

1. Definitions

- "Business Days"** means a day (other than a Saturday, Sunday or public holiday) when banks in Indonesia are open for business.
- "Buyer"** means a customer of the Seller within Indonesia.
- "Conditions"** means these terms and conditions for the sale of goods or the supply of services or both.
- "Contract"** means a binding contract for the sale of goods or the supply of services or both made by the Seller and the Buyer.
- "Electronic Trading Gateway"** means the Seller's electronic system for prospective Buyers to place orders and make payments.
- "Emergency Call-out"** means the call-out service for emergency breakdowns of the Buyer's plant or equipment provided by the Seller to the Buyer in accordance with these Conditions in connection with a Contract for the performance of the Services.
- "Force Majeure Event"** means an event beyond the reasonable control of the Seller including but not limited to strikes, lock-outs or other industrial disputes (whether involving the workforce of the Seller or any other party), failure of a utility service or transport network, act of God, war, riot, terrorism, civil commotion, malicious damage, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, accident, breakdown of plant or machinery, fire, flood, storm, default of suppliers or subcontractors.
- "Goods"** means the goods agreed to be sold by the Seller to the Buyer as detailed in the Order Acknowledgment.
- "Intellectual Property Rights"** means all copyright, database rights, semi-conductor topography rights, design rights, trade marks, trade names, patents, domain names and any other intellectual property rights of a similar nature (whether or not registered) subsisting anywhere in the world.
- "Large Products"** means products known as "Spirax Condensate Recovery Units", "Feed Tanks", "Blowdown Vessels" and all other products over a threshold specified by the Seller.
- "Liability Cap for Services"** means the overall limit on the Seller's liability in respect of a Contract for Services (or that part of a Contract for Goods and Services which relates to Services) as set out in the Order Acknowledgment.
- "Losses"** means:
- any indirect, special or consequential loss or damage; or
 - loss of data or other equipment or property; or
 - economic loss or damage; or
 - incurring of liability for loss or damage of any nature whatsoever suffered by third parties (including in each case incidental and punitive damages); or
 - any loss of actual or anticipated profit, interest, revenue, anticipated savings or business or damage to goodwill.
- "Sales Tax"** means the value-added tax and any other applicable tax, levy and duties that arise from the sales of the Goods and provision of Services under Indonesian law.
- "Seller"** means PT. Spirax-Sarco Indonesia.
- "Services"** means the services agreed to be supplied by the Seller to the Buyer as detailed in the Order Acknowledgment.
- "Specification for Goods"** means the specification for the Goods that is agreed in writing by the Seller and the Buyer.
- "Specification for Services"** means the specification for the Services that is agreed in writing by the Seller and the Buyer.

2. Interpretation of Contracts

- The Uniform Law on International Sales, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the international rules for the interpretation of trade terms prepared by the International Chamber of Commerce (INCOTERMS) shall be excluded. The construction, validity and performance of all Contracts shall be governed by Indonesian law and, without prejudice to the right of the Seller to take action against the Buyer in any other court of competent jurisdiction, any claim or dispute arising from the Contracts (other than enforcement of an arbitration award) shall be subject to the exclusive jurisdiction of and be determined by arbitration at the Indonesian National Board of Arbitration in accordance with its Rules of Arbitral Procedure. Any arbitration will be in Jakarta, Indonesia, proceedings will be conducted in English and the number of arbitrators will be one. The taking of proceedings in any one or more jurisdictions shall not preclude the Seller from taking proceedings in any other jurisdiction, whether concurrently or not, to the extent permitted by the law of such other jurisdiction.
- The complete or partial invalidity or unenforceability of any provision in a Contract or any Condition shall in no way affect the validity or enforceability of the remaining provisions in a Contract or these Conditions. Any such provision shall be deemed to be modified to the minimum extent necessary to make it valid or enforceable. If such modification is not possible, the relevant provision shall be deemed severed subject to such consequential modification as may be necessary for the purpose of such severance.
- The headings used herein are for convenience only and shall not affect construction.
- Words in the singular include the plural and in the plural include the singular.
- Reference to a Condition is to a Condition of these Conditions unless the context requires otherwise.

3. Formation of Contracts and Application of Terms and Conditions

- All Contracts shall be deemed to incorporate these Conditions.
- Any variation to these Conditions shall have no effect unless expressly agreed in writing and signed by an authorised signatory of the Seller and any variation of a Contract shall have no effect unless it is in writing and signed by the Seller and the Buyer (or their authorised representatives).
- A prospective Buyer shall place its order for goods or services (or both) by completing the Seller's purchase order standard form (the "Purchase Order"). Each Purchase Order shall be deemed to be an offer by the prospective Buyer to buy the goods or services (or both) of the Seller that are identified in the Purchase Order or the quotation subject to these Conditions and such Purchase Order must be signed (and sealed where applicable) by the legal representative of the Buyer or another person duly authorized by the Buyer's legal representative. The Seller may, at any time prior to delivery of Goods or Services, require the Buyer to produce a true copy of its business license (and if so the Buyer must so produce).
- The Purchase Order shall only be deemed to be accepted when the Seller issues to the prospective Buyer an order acknowledgement form which indicates acceptance of the prospective Buyer's offer on these Conditions (the "Order Acknowledgment"). A Contract between the Seller and the Buyer shall come into existence at the time of the Order Acknowledgment.
- The Contract shall constitute the entire agreement between the Seller and the Buyer and the Buyer acknowledges that it has not relied on any statement, promise or representation made or given by or on behalf of the Seller that is not set out in the Contract.
- The Buyer shall ensure that the description of the goods or services (or both) ordered which is contained in its Purchase Order and any applicable specifications is complete and accurate.
- These Conditions apply to the Contract to the exclusion of all other terms and conditions, that the Buyer shall seek to impose or incorporate, or which are implied by trade, custom, practice or course of dealing. These Conditions may be extended by additional terms and conditions issued by the Seller in writing and confirmed in the Order Acknowledgment.

4. Quotations and Purchase Orders

- Any quotation issued by the Seller shall not constitute an offer and is given on the basis that no Contract shall come into existence unless and until the Seller despatches an Order Acknowledgment to the Buyer.
- Any quotation issued by the Seller is valid for a period of twenty two (22) Business Days only after the date of its issue and at the end of that period shall be deemed to be automatically withdrawn, provided that the Seller has not previously withdrawn it by notice in writing to the Buyer.
- Subject to Condition 4(d), any Purchase Order accepted by the Seller shall be accepted on the basis that the price for the goods or services (or both) shall be that set out in the Seller's quotation on condition that the Seller's quotation is within its period of validity and notice of withdrawal in writing has not been issued by the Seller at the time of acceptance.
- The Seller reserves the right to give in writing notice of the withdrawal of a quotation at any time within the period of validity of the quotation and before the Contract is formed. In the event that the Seller changes the price of any of the goods or services (or both) offered for sale or supply, any existing quotation in respect of those goods or services (or both) shall be deemed to be automatically withdrawn and the Seller shall issue a new quotation to the prospective Buyer.
- The prices stated in the Seller's quotations are exclusive of Sales Tax.
- All Purchase Orders placed by a prospective Buyer shall be placed by fax, post or e-mail, or, where agreed in advance in writing by the Seller, by telephone or Electronic Trading Gateway.

SALE OF GOODS

5. The Goods

- The Goods are described in the Specification for Goods. The Goods shall comply with the

Specification for Goods in material respects. Any stated dimension or weight set out in the Specification for Goods is an estimate only.

- All performance figures, descriptions (other than any description set out in the Specification for Goods), drawings and samples of Goods are approximate only being intended to serve merely as a guide. The Seller shall not be liable for their accuracy and they shall not form part of the Contract. No Contract shall be a contract by sample.
- The Seller may alter the Specification for Goods:
 - for the purpose of making changes to the Goods which it can establish to the reasonable satisfaction of the Buyer constitute improvements to the Goods or;
 - if required by any applicable statutory or regulatory requirements.
- The Seller may increase the price of the Goods by giving notice in writing to the Buyer at any time before delivery, to reflect any increase in the cost of the Goods to the Seller that is due to:
 - any factor beyond the control of the Seller (including increases in taxes and duties, and increases in the cost of acquiring or manufacturing the Goods);
 - any request by a Buyer to change the delivery date(s), quantities or types of Goods ordered, or the Specification for Goods; or
 - any delay caused by any instructions of the Buyer in respect of the Goods or failure by the Buyer to give the Seller adequate or accurate information or instructions in respect of the Goods.
- All drawings, designs, and quotations for which goods are not subsequently ordered by the Buyer shall remain the property of the Seller and be treated as confidential by the Buyer and not used in any way. The Seller shall have no liability in relation to any such drawings, designs or quotation.

6. Despatch and Delivery

- For the purposes of this Condition 6, the "Goods" shall mean the Goods in their entirety where delivery is not by instalments or, where delivery is by instalments, each instalment of the Goods.
- Unless otherwise agreed in writing by the Seller, delivery of the Goods shall take place at the location stated by the Seller in the Order Acknowledgment (the "Point of Delivery").
- Any stated delivery date is an estimate and time for delivery shall not be of the essence. The Seller will use reasonable endeavours to meet any stated delivery date. If no date for delivery is specified, delivery shall be within a reasonable time.
- THE SELLER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSSES (AS DEFINED), CAUSED DIRECTLY OR INDIRECTLY BY ANY DELAY IN THE DELIVERY OF THE GOODS EVEN IF CAUSED BY THE SELLER'S NEGLIGENCE.
- ANY DELAY IN THE DELIVERY OF THE GOODS SHALL NOT ENTITLE THE BUYER TO TERMINATE OR RESCIND THE CONTRACT UNLESS SUCH DELAY EXCEEDS ONE HUNDRED AND EIGHTY (180) DAYS.
- Delivery of the Goods shall be completed on the arrival of the Goods at the Point of Delivery. Risk in the Goods shall pass to the Buyer on completion of delivery of the Goods.
- Except insofar as the Contract expressly provides otherwise, the Seller may select the method of delivery, and charge the Buyer for the cost of carriage. Standard carriage and packaging is included in the price except in respect of Large Products. Where the Goods are to be delivered at the Buyer's request by any special or express means, the Seller will charge the Buyer the full cost of carriage. When any special packaging is required (whether at the Buyer's request or because the Seller considers special packaging to be necessary), then the Seller will charge the Buyer the full cost of such packaging.
- In contracting for carriage and/or insurance of the Goods in transit, the Seller shall be deemed to act solely as agent of the Buyer.
 - The Buyer must:
 - examine the Goods on delivery
 - notify the Seller and any carrier in writing of any shortage or damage within four (4) Business Days after the date of delivery and in respect of non-delivery within ten (10) Business Days after the Goods would in the ordinary course of events have been received; and
 - in the case of short or damaged delivery give the Seller a reasonable opportunity to inspect the Goods, otherwise Goods shall be deemed accepted by the Buyer.
 - ANY LIABILITY OF THE SELLER FOR NON-DELIVERY OF THE GOODS SHALL BE LIMITED TO EITHER DELIVERING THE GOODS WITHIN A REASONABLE TIME OR ISSUING A CREDIT NOTE AT THE PRO RATA CONTRACT RATE AGAINST ANY INVOICE RAISED FOR SUCH GOODS.
 - The Seller may deliver the Goods by instalments, each instalment to be deemed to be a separate Contract. Without limiting the other provisions herein, no failure or defect in delivery in respect of any Contract or instalment shall entitle the Buyer to repudiate or cancel any other Contract or instalment.
 - If for any reason the Buyer fails to accept delivery of any of the Goods within two (2) Business Days of the Seller giving notice to the Buyer that the Goods are ready, or the Seller is unable to deliver the Goods on time because the Buyer has not provided appropriate instructions, documents, licences or authorizations for the Goods when they are tendered by the Seller for delivery then, except where such failure is caused by a Force Majeure Event:
 - delivery of the Goods shall be deemed to have been completed at 9.00 am on the second (2nd) Business Day after the day on which the Seller notified the Buyer that the Goods were ready;
 - risk in the Goods shall pass to the Buyer on completion of delivery; and
 - the Seller may store the Goods until delivery takes place, whereupon the Buyer shall be liable for all related costs and expenses (including, without limitation, storage and insurance). The Buyer shall be responsible for all Losses incurred by the Seller where the Buyer fails to accept delivery of Goods.
 - If ten (10) Business Days after the Seller giving notice to the Buyer that the Goods were ready the Buyer has not accepted delivery of the Goods, the Seller may resell or otherwise dispose of part or all of the Goods.

7. Title

- The title in the Goods supplied shall not pass to the Buyer until receipt by the Seller in cleared funds of payment in full (including payment of any default interest) for:
 - the Goods; and
 - any other goods or services that the Seller has supplied to the Buyer and in respect of which payment is due.
- Until the title in the Goods passes to the Buyer the Buyer shall:
 - be a bailee of the Goods;
 - store the Goods separately from all other goods held by the Buyer so that the Goods remain readily identifiable as the Seller's property;
 - not remove, deface or obscure any identifying mark or packaging on or relating to the Goods;
 - not fix or annex the Goods to or merge the Goods with any part of the Buyer's premises, plant or equipment without the Seller's prior consent in writing;
 - maintain the Goods in satisfactory condition;
 - keep the Goods insured between the passing of risk in the Goods and title to the Goods against all risks with a reputable insurer which has been approved by the Seller for their full price, and ensure that the Seller's interest in the Goods is noted on the insurance policy until title in the Goods passes to the Buyer. If the Buyer fails to insure the Goods the Seller may do so instead on behalf of the Buyer, who shall reimburse the Seller on demand. Until title in the Goods passes to the Buyer, the Buyer shall hold for the benefit of the Seller the policy and proceeds of insurance;
 - notify the Seller immediately if it becomes subject to any of the events listed in Conditions 21(a)(iv) to 21(a)(x); and
 - give the Seller such information relating to the Goods as the Seller may require from time to time; and
 - not dispose of, charge or encumber the Goods or any interest in the Goods or purport to do so, but the Buyer may resell the Goods to an independent third party on arm's length terms in the ordinary course of its business.
- If before title to the Goods passes to the Buyer the Buyer becomes subject to any of the events listed in Conditions 21(a)(iv) to 21(a)(x), or the Seller reasonably believes that any such event is about to happen and gives notice to the Buyer accordingly, then, provided that the Goods have not been resold, or irrevocably incorporated into another product, and without limiting any other right or remedy the Seller may have, the Seller may at any time require the Buyer to deliver up the Goods and, if the Buyer fails to do so promptly, the Seller may enter any premises of the Buyer or of any third party where the Goods are stored in order to recover them.

8. Warranty for Goods

- Subject to Condition 8(b), the Seller warrants that on delivery, and for a period of eighteen (18) months from the date of delivery the Goods shall:
 - conform with the Specification for Goods; and
 - be free from material defects in material or workmanship.
- In respect of Goods which are packages or electrically or electronically controlled or actuated Goods the Seller warrants that on delivery, and for a period of twelve (12) months from the date of delivery such Goods shall:
 - conform with the Specification for Goods; and
 - be free from material defects in material or workmanship.

- (c) Subject to the remainder of this Condition 8, the Seller warrants that if the Buyer returns the Goods within the relevant warranty period for such Goods (as set out in either Condition 8(a) or 8(b)) and on the Seller's examination such Goods prove defective as to material or workmanship or as to compliance with the relevant Specification for Goods the Seller shall:
- give notice to the Buyer that such Goods prove defective as to material or workmanship or as to compliance with the relevant Specification for Goods; and
 - following giving notice thereof to the Buyer:
 - with respect to Goods which have been manufactured by the Seller, make good the defect without charge by (at the Seller's option) repairing the defective Goods, replacing defective components of the defective Goods, or replacing the defective Goods (in their entirety) as the Seller in its discretion considers appropriate; or
 - with respect to Goods which have been supplied, but not manufactured by the Seller, and to the extent that it is entitled to do so, assign or at its discretion use its reasonable endeavours otherwise to make available to the Buyer, at the Buyer's expense and on the basis of an indemnity (secured if appropriate) against all Losses that may be incurred by the Seller in relation thereto, the benefit of any obligations and warranties which relate to such defect which the Seller may be owed by the manufacturer and/or supplier of the Goods or any part or component thereof.
- (d) The above warranties shall apply except where the defect in the Goods:
- has been caused wholly or partly by deterioration of the Goods which is necessarily incidental to the transit of the Goods;
 - has been caused while the Goods were at the Buyer's risk by:
 - wilful default or negligence by the Buyer or its employees, agents, consultants or subcontractors;
 - the occurrence of an accident;
 - failure by the Buyer to follow the Seller's instructions in relation to the storage, use, installation, commissioning or maintenance of the Goods;
 - failure by the Buyer to follow good trade practice;
 - the Buyer altering or repairing such Goods without the consent in writing of the Seller;
 - fair wear and tear, negligence or by any abnormal conditions such as (without limitation) waterhammer, corrosive attack or excessive dirt in the system, RFI or electrical supply failure.
- (e) Except as provided in this Condition 8, the Seller shall have no liability to the Buyer in respect of the Goods' failure to comply with the warranties set out in this Condition 8.
- (f) The terms of these Conditions shall apply to any repaired or replacement Goods supplied by the Seller under Condition 8(c).

9. Returns

- The Seller shall not refund the Buyer for any amounts paid by the Buyer in the event that the Buyer returns the Goods (or part thereof) except with the Seller's prior consent in writing. Where such consent is given, the Buyer agrees to pay to the Seller a minimum handling charge of thirty per cent (30%) of the invoiced value.
- To qualify for any refund, the Goods must be appropriately packed to protect them from being damaged in transit and be received by the Seller in a saleable condition within twenty two (22) Business Days of delivery to the Buyer. The term "Goods" within this Condition 9(b) has the meaning set out within Condition 6(a).

10. Instructions and Health and Safety at Work

- The Buyer shall observe strictly the provisions of the Seller's instructions in writing regarding use and application of the Goods together with any revisions thereof and shall ensure that any person other than the Buyer who acquires or has access to the Goods is furnished with and observes such instructions.
- The Buyer shall be solely responsible for and shall keep the Seller indemnified against all Losses incurred by the Seller in relation to any use of the Goods other than in strict accordance with the Seller's installation, operating, and maintenance instructions.

11. Export Sales

- Where goods are supplied for export from Indonesia the following additional Conditions shall apply, and where there is any conflict between the provisions of this Condition 11 and the previous Conditions, the provisions of this Condition 11 shall prevail.
- Charges for the cost of export deliveries and documentation shall be as stated in the Contract.
- Unless otherwise agreed between the Seller and the Buyer in writing, payment shall be made by the Buyer by an irrevocable letter of credit satisfactory to the Seller, established by the Buyer in favour of the Seller immediately upon receipt of the Order Acknowledgment and confirmed by an Indonesian bank acceptable to the Seller. The letter of credit shall be for the price payable for the Goods (together with any tax or duty payable) to the Seller and shall be valid for six months. The Seller shall be entitled to immediate cash payment on presentation to such Indonesian bank of the documents set out in the letter of credit.
- Except where specifically agreed in writing to the contrary, delivery to a Buyer outside Indonesia will be in accordance with the "Ex Works" rule from the international rules for the interpretation of trade terms prepared by the International Chamber of Commerce (INCOTERMS). In the case of deliveries outside Indonesia the Seller does not accept any liability for damage to the Goods during transit, or marine or war risks unless otherwise specifically agreed by the Seller.
- The party which is exporting, in the case of exports, or the party which is importing, in the case of imports, will be responsible for obtaining all necessary licences, or other governmental authorisations required in connection with any export, re-export, or imports, as the case may be, under the Contract. The parties will co-operate with each other in securing any such licenses or authorisations as may be required and each will provide such statements, certificates and assurances regarding transfer, use, disposition, end-use, source of supply, nationalities and re-export of the Goods as may be required in connection with each party's application for any required license or governmental authorisation.
- Any government fees or charges in connection with obtaining such licenses or authorisations will be the responsibility of the party which is exporting, in the case of exports, and the party which is importing, in the case of imports, the Goods.
- The Buyer undertakes not to:
 - offer the Goods for resale in any country where the Buyer knows the export of the Goods is prohibited by the UK Government, the UN, the EU or any other relevant organisation; or
 - offer to sell the Goods to any person the Buyer knows or suspects will subsequently resell the Goods into a country where export of the Goods is prohibited by the UK Government, the UN, the EU or any other relevant organisation.
- The Buyer will indemnify the Seller for all liabilities, loss, damages, costs and expenses awarded against or incurred by the Seller arising out of in connection with any breach of the Buyer's obligations contained in Condition 11(g).
- The Buyer agrees to provide the Seller with any information the Seller reasonably requires concerning the destination and use of the Goods, to allow the Seller to comply in full with any relevant export legislation.

SUPPLY OF SERVICES

12. Period of Supply

- Unless otherwise specified in the Order Acknowledgment, the agreement for the supply of the Services shall be for a period of one (1) year from the date the Seller issues an Order Acknowledgment to the Buyer in accordance with Condition 3 (d) (the "Term for Services").
- The Seller reserves the right to increase its price for the Services at any time during the Term for Services. The Seller will give the Buyer notice in writing of any such increase not less than eight (8) weeks before the proposed date of the increase. If such increase is not acceptable to the Buyer, it shall notify the Seller in writing within two (2) weeks of the Seller's notice and the Seller shall have the right, without limiting its other rights or remedies, to terminate the Contract by giving four (4) weeks' notice in writing to the Buyer.

13. Performance of Services

- The Seller agrees to provide the Services in accordance with the Specification for Services in all material respects, and to supply as necessary spare or replacement parts and/or consumables, to the Buyer's plant and/or equipment at the site(s) specified in the Seller's Order Acknowledgment.
- If the Seller agrees to supply spare or replacement parts and/or consumables, such supply will be strictly on the basis of these Conditions.
- Any stated performance date is an estimate only and time for performance of the Services shall not be of the essence. The Seller shall use reasonable endeavours to meet any stated performance date. If no date for performance is specified, the Services shall be performed within a reasonable time.

- THE SELLER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSSES (AS DEFINED), CAUSED DIRECTLY OR INDIRECTLY BY ANY DELAY IN THE PERFORMANCE OF THE SERVICES EVEN IF CAUSED BY THE SELLER'S NEGLIGENCE.
- SUBJECT TO CONDITION 13(G), ANY DELAY IN THE PERFORMANCE OF THE SERVICES SHALL NOT ENTITLE THE BUYER TO TERMINATE OR RESCIND THE CONTRACT UNLESS SUCH DELAY EXCEEDS ONE HUNDRED AND EIGHTY (180) DAYS.
- SUBJECT TO CONDITION 13(G), THE SELLER'S LIABILITY FOR NON-PERFORMANCE OF SERVICES SHALL BE LIMITED TO EITHER PERFORMING THE SERVICES WITHIN A REASONABLE TIME OR ISSUING A CREDIT NOTE AT THE PRO RATA CONTRACT RATE AGAINST ANY INVOICE SUBMITTED TO THE BUYER FOR THE SERVICES.
- If the Seller's performance of the Services is prevented or delayed by the Buyer or by the failure of the Buyer to perform any of its obligations under the Contract ("Buyer Default") then upon the Seller giving the Buyer notice in writing that there has been a Buyer Default:
 - the Seller shall without limiting its other rights or remedies have the right to suspend performance of the Services until the Buyer remedies the Buyer Default and to rely on the Buyer Default to relieve it from the performance of any of its obligations to the extent that the Buyer Default prevents or delays the Seller's performance of the Services;
 - the Seller shall not be liable for any Losses incurred by the Buyer arising directly or indirectly from the Seller's failure or delay in performing the Services; and
 - the Buyer shall reimburse the Seller on demand for all Losses incurred by the Seller arising directly or indirectly from the Buyer Default.
- The Seller reserves the right, at the Seller's discretion, to employ subcontractors to perform all or any part of the Services (including, without limitation, to commission, install, maintain or repair any parts or equipment) on behalf of the Seller.
- The Seller warrants that in providing the Services it will exercise reasonable care and attention and that it will comply with all applicable laws and regulations. However the Seller excludes liability for all Losses arising directly or indirectly out of any failure or diminution in performance of the Buyer's plant or equipment caused by the plant or equipment, or any part thereof:
 - being used or operated otherwise than in accordance with any applicable installation, maintenance or operational instructions; or
 - being used or operated otherwise than in accordance with the Seller's instructions or recommendations; or
 - having been adjusted, changed or altered in any way by the Buyer or any third party since the date of installation or commissioning of the plant or equipment or the date of the immediately preceding visit by the Seller's employee or sub-contractor.
- The Buyer warrants to the Seller that the Buyer's plant and equipment is supplied with water at a quality that complies with British Standard 2486 and is compliant with any additional requirements in writing notified by the Seller to the Buyer in respect of the Buyer's plant and equipment. The Seller excludes all liability for Losses arising directly or indirectly out of any failure or diminution in performance of the Buyer's plant or equipment or any part thereof which is caused directly or indirectly by a breach by the Buyer of this warranty.
- With regard to the testing of safety and relief valves as part of the Services, the effective seat area must be determined to carry out the test. The Buyer shall inform the Seller of the effective seat area or the Seller shall calculate the effective seat area based on data obtained from engineering drawings supplied by the valve manufacturer or the Buyer. The Buyer shall use its best endeavours to ensure the accuracy of the information regarding the effective seat area provided to the Seller as such information is critical to test accuracy. The Seller shall accept no liability for Losses arising directly or indirectly from erroneous test results caused directly or indirectly by incorrect information regarding the effective seat area being provided.
- The Seller reserves the right to replace at the Buyer's cost the Buyer's plant or equipment or any part thereof which is unserviceable or inefficient as the Seller considers reasonably necessary in order to fulfil its obligations to provide the Services in accordance with the specification set out in the Order Acknowledgment.
- Alternatively, the Seller may charge the Buyer for the reconditioning of any part of the Buyer's plant or equipment that, in the reasonable opinion of the Seller, cannot be suitably or economically repaired on site. The Seller will provide the Buyer with an estimate of reconditioning charges for each item and if the Buyer does not agree to have the item(s) reconditioned, the Seller reserves the right to amend the scope of the Services as in its absolute discretion it considers necessary.

14. Access to Buyer's Site(s)

- The Buyer shall co-operate with the Seller in all matters relating to the Services, and shall provide the Seller with such information as the Seller may reasonably require in order to perform the Services. The Buyer shall ensure that such information is accurate in all material respects.
- The Buyer shall obtain and maintain any necessary licences, permissions, and consents which may be required before the date upon which the Services are due to start.
- The Buyer shall permit the Seller, its employees, agents, consultants and subcontractors full and free access to the Buyer's site(s) and to the Buyer's plant and equipment which is the subject of the Contract, subject to the Seller and its employees, agents, consultants and subcontractors complying with the Buyer's reasonable requirements as to site safety and security. If, at the time of any pre-arranged visit the Seller's employees, agents, consultants and subcontractors are unable to gain access to the Buyer's site(s) or plant or equipment in order to supply the Services, the Seller reserves the right to charge for the time spent attending at the Buyer's site(s) and for the cost of carrying out any subsequent visit.
- If reasonably required by the Seller, the Buyer shall make available to the Seller a secure storage area at the Buyer's site(s) for storage of the Seller's service equipment and shall keep all materials, equipment, documents and other property of the Seller (the "Seller Service Equipment") in such storage area in safe custody and at the Buyer's risk. The Buyer shall not dispose of the Seller Service Equipment other than in accordance with the Seller's instructions in writing.
- Prior to any visits by the Seller's employees, agents, consultants or subcontractors, the Buyer will:
 - strip back any pipe lagging;
 - supply and erect suitable scaffolding (if required) to allow working access to the Buyer's plant and equipment; and
 - supply any necessary lifting equipment and required operators.
- Following any visits by the Seller's employees, agents, consultants or subcontractors, the Buyer will be responsible for the reinstatement of any pipe lagging and the dismantling of any scaffolding erected.
- The Buyer will provide the Seller's employees, agents, consultants and subcontractors with all specialist safety clothing or equipment as may be necessary to meet the Buyer's health and safety and environmental rules (excluding hard hat, safety glasses, overalls and protective shoes which will be provided by the Seller).
- The Buyer will procure that the Seller's employees, agents, consultants and subcontractors are covered by the Buyer's third party liability insurance policy of an amount of not less than the equivalent of three million pounds (£3,000,000) per occurrence whilst such employees or subcontractors are on the Buyer's site(s).
- Emergency Call-outs are intended for genuine emergency breakdown of the Buyer's plant or equipment which is the subject of the Contract only and will be charged by the Seller to the Buyer at the appropriate daily rate specified in the Order Acknowledgment. Each Emergency Call-out will be charged as one (1) additional day of Services over and above the number of days specified in the Order Acknowledgment for the supply of the Services.
- The Buyer acknowledges and agrees that the Seller shall at no time own, occupy or control (or be deemed to control) any part of the Buyer's site(s) and/or hold or be fixed with any duties or liabilities under health and safety laws or regulations or common law in relation to any part of the Buyer's site(s).

15. Payment

- In respect of the Goods, subject to Condition 15(c) the Seller shall invoice the Buyer for the full purchase price of the Goods on or at any time after the completion of delivery of the Goods.
- In respect of the Services, the Seller shall invoice the Buyer monthly in advance for the Services.
- The Seller may in its absolute discretion agree in writing to the Buyer paying for the Goods in instalments, or may agree in writing to extend credit to the Buyer in respect of the payment for Goods. In the event that the Seller agrees to payment by instalments or extends credit in respect of the payment by the Buyer for Goods, the Seller shall invoice the Buyer monthly for agreed instalments of the purchase price. The Seller may in its absolute discretion by notice in writing to the Buyer withdraw (with immediate effect) the Buyer's right to credit or to pay for the Goods by instalments.
- The Buyer shall pay each invoice submitted by the Seller:
 - within the earlier of thirty (30) days of the date of the invoice or such other period of time after the date of the invoice as has been agreed in the Contract; and
 - in Indonesian Rupiah or, where permitted according to then-prevailing Indonesian law and regulations, a foreign currency of Seller's choice to a bank account nominated in writing by the Seller.

- (e) Time is of the essence in relation to payment.
- (f) All amounts payable by the Buyer under the Contract are exclusive of Sales Tax chargeable from time to time. Where any taxable supply for Sales Tax purposes is made under the Contract by the Seller to the Buyer, the Buyer shall, on receipt of a valid Sales Tax invoice from the Seller, pay to the Seller such additional amounts in respect of Sales Tax as are chargeable on the supply of the Services or the Goods at the same time as payment is due for the supply of the Services or the Goods.
- (g) The Buyer shall make all payments due under the Contract in full without any deduction whether by way of set-off, counterclaim, discount, abatement or otherwise unless required by law.
- (h) No payment shall be deemed to have been received until the Seller has received cleared funds.
- (i) All payments payable to the Seller under the Contract shall become due immediately on its termination despite any other provision.
- (j) If the Buyer fails to pay the Seller any sum due pursuant to the Contract by the due date for payment:
 - (i) the Buyer shall be liable to pay interest to the Seller on such sum from the date when such payment is due (the "Due Date") until the date of actual payment at the rate of LIBOR (being the display rate per annum of the offered quotation for deposits in US\$ for a period of 1 month which appears on the Reuters Screen LIBOR01 page at or about 11.00am London time on the Due Date) plus eight per cent (8%) per annum (calculated at successive monthly intervals commencing on the Due Date and compounded monthly); and
 - (ii) the Seller may, in its absolute discretion and without liability to the Buyer, suspend performance of its obligations under the Contract and under any or all other Contracts between the Seller and the Buyer or terminate the Contract and any or all other Contracts between the Seller and the Buyer with immediate effect.
- (k) If the Buyer pays any amount to the Seller without apportioning it between specific debts or liabilities, the amount paid shall be apportioned as the Seller thinks fit. The Seller may attribute the entirety of an amount paid to one or more specific items in respect of which payment is due, rather than to all the items in respect of which payment is due.

16. Cancellation

- (a) No contract shall be cancelled by the Buyer except with the Seller's prior consent in writing.
- (b) In the event of the Seller agreeing to the Buyer cancelling all or any part of the Contract, the Seller may, without prejudice to any other rights against the Buyer which it may have, require the Buyer to pay a cancellation charge. Any cancellation charge will correspond to the type of contract being cancelled. Contracts for Specialist Equipment may be subject to a cancellation charge of 100% of the price of the Contract after the Order Acknowledgement has been sent.
- (c) In the event that the Seller agrees to cancellation of a Contract in respect of the supply of Goods or Services (or both) which have been ordered to comply with the Buyer's special requirements, the Buyer shall be liable for all costs incurred by the Seller up to the time of cancellation of the Contract in addition to payment of a cancellation charge pursuant to Condition 16(b).

17. Intellectual Property

- (a) The Buyer acknowledges that:
 - (i) the Intellectual Property Rights in the Goods and any materials prepared by the Seller or on its behalf which relate to the Goods and their development (including, without limitation, drawings, designs, samples, models and similar items) (the "Goods Materials") are the Property of the Seller or the third party manufacturers of the Goods (as applicable);
 - (ii) nothing in these Conditions or in a Contract shall be construed as conferring any licence or granting any rights in favour of the Buyer in the Intellectual Property Rights in the Goods or the Goods Materials. The Buyer may re-sell the Goods subject to the Seller's right to control the use of its trade marks within the European Economic Area and the Buyer shall assist the Seller as required in preventing parallel importers from diluting the Seller's rights; and
 - (iii) any goodwill in any trade marks affixed or applied to the Goods shall enure to the sole benefit of the Seller or any other owner of the trade marks from time to time.
- (b) The Buyer shall not repackage the Goods and shall not without the Seller's prior consent in writing allow any trade marks of the Seller or other words or marks applied to the Goods to be obliterated, obscured or omitted or add any additional marks or words.
- (c) The Buyer shall not use (other than pursuant to these Conditions or a Contract) or seek to register any trade mark or trade name (including any company name) which is identical to, confusingly similar to, or incorporates any trade mark or trade name which the Seller owns or claims rights in anywhere in the world.
- (d) If at any time it is alleged that the Goods infringe the rights of any third party or if, in the Seller's reasonable opinion, such an allegation is likely to be made, the Seller may at its option and its own cost:
 - (i) modify or replace the Goods in order to avoid the infringement; or
 - (ii) procure for the Buyer the right to continue using the Goods; or
 - (iii) repurchase the Goods at the price paid by the Buyer, less depreciation at the rate the Seller applies to its own equipment.
- (e) The Buyer shall promptly notify the Seller of:
 - (i) any actual, threatened or suspected infringement of any of the Intellectual Property Rights in the Goods or the Goods Materials (or both) which comes to the Buyer's notice; and
 - (ii) any claim by any third party that comes to the Buyer's notice that the sale or advertisement of the Goods or the use of the Goods Materials (or both) infringes the rights of any person.
- (f) The Buyer agrees (at the Seller's request and expense) to do all such things as may be reasonably required to assist the Seller in taking or resisting any proceedings in relation to any infringement or claim referred to in Condition 17(e), and the Buyer shall not make any admissions or statements in respect of or compromise any such claim other than with the prior written consent of the Seller.
- (g) In the event of any claim, proceeding or suit by a third party against the Buyer alleging an infringement of such party's rights by any of the Intellectual Property Rights in the Goods or the Goods Materials (or both), the Seller shall defend the claim, proceeding or suit at the Seller's expense, subject to:
 - (i) the Buyer promptly notifying the Seller in writing of any such claim, proceeding or suit; and
 - (ii) the Seller being given sole control of the defence of the claim, proceeding or suit, and provided that the Seller shall not be liable and shall not defend the claim, proceeding or suit to the extent that such infringements arise out of or in connection with modifications to the Goods or the Goods Materials (or both) made by anyone except the Seller or its authorised representative, or out of use or annexation of the Goods or the Goods Materials (or both) with or to products or third party materials not specified or expressly approved in advance in writing by the Seller, or where the claim, proceeding or suit arises from the Seller's adherence to the Buyer's requested changes to the Specification for Goods or from infringing items of the Buyer's origin, design or selection.
- (h) The Seller shall reimburse the Buyer with an amount equal to any liability assessed against the Buyer by final judgment on account of an infringement described in Condition 17(g).
- (i) All Intellectual Property Rights in the Goods or arising out of the or in connection with the Services shall be owned by the Seller.
- (j) All Intellectual Property Rights in the materials, equipment, documents and other property of the Seller are the exclusive property of the Seller or of its licensors and shall be returned to the Seller on demand.

18. Trade Prohibitions

- (a) The Buyer undertakes to the Seller that the Buyer shall not re-sell or otherwise supply the Goods to a third party which is the subject of any statutory trade prohibition of the United States of America or a member state of the European Union ("Sanctioned Third Party").
- (b) Without prejudice to Condition 18(a), if the Seller shall have notice of or reasonable grounds to believe that the Buyer intends to re-sell or otherwise supply the Goods to a Sanctioned Third Party the Seller may upon giving notice thereof to the Buyer refuse to deliver the whole or any part of the Goods and shall have no liability to the Buyer for such refusal.

19. Limitation and Exclusion of Liabilities

- (a) SUBJECT TO CONDITION 19(B), THE SELLER'S OBLIGATIONS AND LIABILITIES TO THE BUYER UNDER THE CONTRACT, INCLUDING THESE CONDITIONS, SHALL BE LIMITED TO THOSE SET OUT EXPRESSLY IN THESE CONDITIONS. ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS IMPLIED BY LAW (INCLUDING ANY CONDITIONS IMPLIED UNDER THE COMMERCIAL LAW) ARE, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, AGREED BY THE BUYER AND SELLER TO BE EXCLUDED FROM THE CONTRACT.
- (b) Notwithstanding any other terms of these Conditions the Seller does not limit or exclude its liability for fraud or fraudulent misrepresentation or for death or personal injury resulting from its negligence or the negligence of its employees, agents or subcontractors.
- (c) THE BUYER ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT THE LIMITED WARRANTIES AND ALL LIMITATIONS AND EXCLUSIONS OF THE SELLER'S LIABILITY SET OUT IN THESE CONDITIONS ARE REASONABLE AND ARE REFLECTED IN THE PRICE OF THE GOODS OR SERVICES (OR BOTH) (AS APPLICABLE) AND THE BUYER SHALL ACCEPT RISK OR INSURE ACCORDINGLY (OR BOTH).
- (d) SUBJECT TO AND WITHOUT LIMITING CONDITIONS 19(A) AND (B) OR ANY OTHER

CONDITION, THE SELLER SHALL NOT BE LIABLE TO THE BUYER WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF STATUTORY DUTY, OR OTHERWISE, FOR ANY LOSSES (AS DEFINED) ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY OUT OF OR IN CONNECTION WITH ANY CONTRACT FOR THE SUPPLY OF GOODS (OR THAT PART OF A CONTRACT FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES WHICH RELATES TO GOODS).

- (e) SUBJECT TO AND WITHOUT LIMITING CONDITIONS 19(A) AND (B) OR ANY OTHER CONDITION:
 - (i) THE SELLER SHALL NOT BE LIABLE TO THE BUYER, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF STATUTORY DUTY, OR OTHERWISE, FOR ANY DIRECT OR INDIRECT LOSS OF PROFIT OR ANY OTHER INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY OUT OF OR IN CONNECTION WITH ANY CONTRACT FOR THE SUPPLY OF SERVICES (OR THAT PART OF A CONTRACT FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES WHICH RELATES TO SERVICES); AND
 - (ii) THE SELLER'S TOTAL LIABILITY TO THE BUYER IN RESPECT OF ALL OTHER LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH ANY CONTRACT FOR THE SUPPLY OF SERVICES (OR THAT PART OF A CONTRACT FOR THE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES WHICH RELATES TO SERVICES), WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF STATUTORY DUTY, OR OTHERWISE, SHALL IN NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE LIABILITY CAP FOR SERVICES.
- (f) The Seller shall have no responsibility for any Losses incurred by the Buyer in the event that any information in any quotation or Order Acknowledgement is applied in connection with products other than the Goods and Services.
- (g) This Condition 19 shall survive the termination or cancellation of the Contract.

20. Force Majeure

- (a) The Seller shall not be liable to the Buyer as a result of any delay or failure to perform its obligations under the Contract as a result of a Force Majeure Event.
- (b) If the Force Majeure Event prevents the Seller from providing any of the Services or Goods (or both) for more than forty four (44) Business Days, the Seller shall, without limiting its other rights or remedies, have the right to terminate the Contract with the Buyer immediately by giving notice in writing to the Buyer.

21. Events of Default, Termination, Repossession and Suspension

- (a) The Seller may terminate the Contract with immediate effect by giving notice in writing to the Buyer if:
 - (i) the Buyer fails to pay any amounts due under the Contract on the due date for payment; or
 - (ii) the Buyer otherwise breaches the Contract with the Seller and the breach, if remediable and previously notified in writing to the Buyer, is not remedied within five (5) Business Days of the Buyer receiving such notice; or
 - (iii) the Seller terminates any other Contract between the Seller and the Buyer; or
 - (iv) the Buyer is or otherwise becomes insolvent or unable to pay its debts or suspends payment of its debts or threatens to do so or is unable to pay its debts as they fall due or admits its inability to pay its debts; or
 - (v) the Buyer commences negotiations with all or any class of its creditors with a view to rescheduling any of its debts, or makes a proposal for or enters into any compromise or arrangement with its creditors other than for the sole purpose of a scheme for a solvent amalgamation;
 - (vi) a petition is filed, a notice is given, a resolution is passed, or an order is made, for or in connection with the winding up of the Buyer other than for the sole purpose of a scheme for a solvent amalgamation;
 - (vii) a creditor or encumbrancer of the Buyer attaches or takes possession of, or a distress, execution, sequestration or other such process is levied or enforced on or sued against, the whole or any part of its assets and such attachment or process is not discharged within fourteen (14) days;
 - (viii) an application is made to court, or an order is made, for the appointment of an administrator or if a notice of intention to appoint an administrator is given or if an administrator is appointed over the Buyer;
 - (ix) the holder of a qualifying charge over the assets of the Buyer has become entitled to appoint or has appointed an administrative receiver;
 - (x) a person becomes entitled to appoint a receiver over the assets of the Buyer or a receiver is appointed over the assets of the Buyer;
 - (xi) any event occurs, or proceeding is taken, with respect to the Buyer in any jurisdiction to which it is subject that has an effect equivalent or similar to any of the events mentioned in Conditions 21(a)(iv) to Condition 21(a)(x) (inclusive);
 - (xii) the Buyer suspends, threatens to suspend, ceases or threatens to cease to carry on, all or substantially the whole of its business; or
 - (xiii) the Buyer's financial position deteriorates to such an extent that in the Seller's opinion the Buyer's capability to adequately fulfil its obligations under the Contract has been placed in jeopardy.
- (b) In the event that the Seller terminates the Contract pursuant to Condition 21(a) the Seller may (in its absolute discretion and without prejudice to its other rights under these Conditions or otherwise) by notice in writing to the Buyer do any one or (to the extent not inconsistent with one another) more of the following:
 - (i) suspend any deliveries of Goods to be made under any contract with the Buyer;
 - (ii) revoke any express or implied authority to sell or use any Goods the title in which has not passed to the Buyer ("Relevant Goods"); and/or
 - (iii) require the Buyer to deliver to the Seller any Relevant Goods; and the Buyer shall do so, failing which the Seller may enter the premises where the Relevant Goods are or are thought to be and repossess the Goods, without liability for any resulting damage to the Buyer's premises, plant or equipment.
- (c) For the purpose of termination pursuant to these Conditions, including this Condition 21, the Buyer and the Seller hereby waive Articles 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that prior judicial approval is required for early termination of this Agreement.

22. Confidentiality

Each of the Seller and the Buyer (the "Receiving Party") shall keep in strict confidence all technical or commercial know-how, specifications, inventions, processes or initiatives which are of a confidential nature and have been disclosed to the Receiving Party by the other party ("Disclosing Party"), its employees, agents or subcontractors, and any other confidential information concerning the Disclosing Party's business, its products and services which the Receiving Party may obtain. The Receiving Party shall only disclose such confidential information to those of its employees, agents and subcontractors who need to know it for the purpose of discharging the Receiving Party's obligations under the Contract, and shall ensure that such employees, agents and subcontractors comply with the obligations set out in this Condition 22 as though they were a party to the Contract. The Receiving Party may also disclose such of the Disclosing Party's confidential information as is required to be disclosed by law, any governmental or regulatory authority or by a court of competent jurisdiction. This Condition 22 shall survive termination or cancellation of the Contract.

23. Miscellaneous

- (a) The Seller's rights under these Conditions are in addition to any other rights which the Seller may have under the general law or otherwise.
- (b) If the Buyer comprises two or more persons, their obligations are joint and several.
- (c) The Buyer shall not assign, transfer, mortgage, charge, sub-contract, or otherwise dispose of or deal in any Contract or any rights or obligations (or both) (as applicable) thereunder in whole or in part without the Seller's prior consent in writing. Any such action purported to be taken by the Buyer without the Seller's prior consent in writing shall be void.
- (d) The Seller may at any time assign, transfer, mortgage, charge, sub-contract or otherwise dispose of or deal in its rights or obligations (or both) (as applicable) under any Contract or any part of it to any person, firm or company.
- (e) A waiver by the Seller of any right under the Contract or law will only be effective if it is in writing. Any failure or delay by the Seller in exercising, or any partial exercise by the Seller, of any right or remedy under the Contract or by law shall not constitute as a waiver of that or any other right or remedy. No single exercise by the Seller shall prevent the further exercise of that or any other right or remedy.
- (f) Any waiver by the Seller of any breach of, or any default under, any provision of the Contract by the Buyer shall not be deemed a waiver of any subsequent breach or default and shall no way affect the other terms of the Contract.
- (g) No term of the Contract shall be enforceable any relevant legislations of Indonesia by any person that is not a party to it.
- (h) This Condition 23 shall survive termination or cancellation of the Contract.

24. Notices

- (a) Any notice to be given by the Buyer under these Conditions or any relevant Contract to the Seller shall be in writing and given by prepaid first class post or hand-delivered to PT SPIRAX-SARCO INDONESIA, Kawasan Infinitia Park, Blok C-99, Jl. Dr. Saharjo No. 45, Manggarai, Tebet, South

Jakarta 12950, Indonesia, for the attention of the Seller's President Director or to such other address or for the attention of such person as the Seller may notify to the Buyer.

- (b) Any notice to be given by the Seller under these Conditions or any relevant Contract to the Buyer shall be in writing and given by prepaid first class post or hand-delivered to any address from which the Seller has received communications from the Buyer in connection with these Conditions or the Contract.
- (c) Notices shall be deemed to have been received:
 - (i) if sent by prepaid first class post, two (2) Business Days after posting (exclusive of the day of posting); or
 - (ii) if delivered by hand, on the day of delivery.

25. Language

In order to comply with Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem and Anthem, these Conditions have been made in English and Bahasa Indonesia language (attached as Appendix I). Both the Bahasa Indonesian and English versions are valid, however in the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia and English language versions, the English language version shall prevail. This Condition 25 shall survive termination or cancellation of the Contract.

1. Definisi

"**Hari Kerja**" adalah hari (selain Sabtu, Minggu, atau hari libur) ketika bank di Indonesia buka.

"**Pembeli**" adalah pelanggan Penjual di wilayah Indonesia.

"**Ketentuan**" adalah syarat dan ketentuan penjualan barang atau pemberian layanan atau keduanya.

"**Kontrak**" adalah kontrak yang mengikat dan mengatur penjualan barang atau pemberian layanan atau keduanya yang dibuat oleh Penjual dan Pembeli.

"**Electronic Trading Gateway**" adalah sistem elektronik milik Penjual yang digunakan oleh calon Pembeli untuk memesan dan membayar.

"**Panggilan Darurat**" adalah layanan panggilan darurat untuk mengatasi kerusakan pabrik atau peralatan Pembeli yang disediakan oleh Penjual untuk Pembeli sesuai dengan Ketentuan ini yang terkait dengan Kontrak pelaksanaan Jasa.

"**Kedaaan Kahar**" adalah kejadian di luar kendali Penjual termasuk, namun tidak terbatas pada, unjuk rasa, penyelamatan atau perselisihan industri lainnya (baik yang melibatkan tenaga kerja Penjual atau pihak mana pun), kegagalan jaringan transportasi atau layanan utilitas, kuasa Tuhan, perang, kerusuhan, terorisme, huru-hara, perusakan, kepatuhan terhadap hukum dan perintah, peraturan, regulasi atau arahan pemerintah, kecelakaan, kerusakan pabrik atau mesin, kebakaran, banjir, badai, serta kelalaian pemasok atau subkontraktor.

"**Barang**" adalah barang yang disepakati akan dijual oleh Penjual kepada Pembeli seperti diatur dalam Pengakuan Order.

"**Hak Kekayaan Intelektual**" adalah segala hak cipta, hak basis data, hak topografi semi-konduktor, hak desain, merek dagang, nama dagang, hak paten, nama domain, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang sejenis (terdapat maupun tidak) dan ada di seluruh dunia.

"**Produk Besar**" adalah produk yang dikenal dengan nama "Spirax Condensate Recovery Unit", "Feed Tanks", "Blowdown Vessels" dan produk lainnya berdasarkan batasan yang ditetapkan oleh Penjual.

"**Batas Tanggung Jawab untuk Jasa**" adalah batas keseluruhan tanggung jawab Penjual terkait dengan Kontrak Jasa (atau sebagian Kontrak Barang dan Jasa yang terkait dengan Jasa) seperti yang tercantum dalam Pengakuan Pesanan.

"**Kerugian**" adalah:

- segala kerugian atau kerusakan tak langsung, khusus, atau yang lainnya; atau
- kehilangan data, peralatan atau properti, lainnya; atau
- kerugian atau kerusakan ekonomis; atau
- timbulnya kewajiban atas kerugian atau kerusakan apa pun yang dialami oleh pihak ketiga (termasuk tiap kasus kerusakan punifid dan insidental); atau
- hilangnya laba, bunga, penghasilan, penghematan, atau bisnis atau potensi laba, bunga, penghasilan, penghematan, atau bisnis atau rasuknya citra.

"**Pajak Penjualan**" adalah pajak pertambahan nilai dan segala pajak, iuran, atau bea cukai yang berlaku dan muncul karena penjualan Barang dan penyediaan Jasa berdasarkan hukum Indonesia.

"**Penjual**" adalah PT. Spirax-Sarco Indonesia.

"**Barang**" adalah barang yang disepakati akan dijual oleh Penjual kepada Pembeli seperti diatur dalam Pengakuan Order.

"**Spesifikasi Barang**" adalah spesifikasi Barang yang disepakati secara tertulis oleh Penjual dan Pembeli.

"**Spesifikasi Jasa**" adalah spesifikasi Jasa yang disepakati secara tertulis oleh Penjual dan Pembeli.

2. Interpretasi Kontrak

(a) Hukum Keseragaman tentang Penjualan Internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional dan peraturan internasional untuk interpretasi ketentuan perdagangan yang disiapkan oleh Kamar Dagang Internasional (INCOTERMS) tidak dimasukkan. Penafsiran, keabsahan, dan pelaksanaan Kontrak tunduk pada hukum Indonesia dan, tanpa mengurangi hak Penjual untuk mengambil tindakan terhadap Pembeli di pengadilan berwenang lainnya, klaim atau perselisihan apa pun yang timbul dari Kontrak (selain penegakan putusan arbitrase) tunduk pada yurisdiksi eksklusif dan diputus melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional sesuai Peraturan Prosedur Arbitrase. Arbitrase akan dilakukan di Jakarta, Indonesia, sidang dilakukan dalam bahasa Inggris dan dengan satu orang arbitrator. Pengajuan gugatan pada satu atau beberapa yurisdiksi tidak menghilangkan hak Penjual untuk mengajukan gugatan pada yurisdiksi lain, baik secara bersama maupun terpisah, sepanjang diperbolehkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada yurisdiksi lain tersebut.

(b) Ketidak-absahan ataupun tidak dapat ditegakkannya baik secara keseluruhan ataupun sebagian salah satu ketentuan di dalam Kontrak atau Ketentuan tidak dengan cara apa pun mengurangi keabsahan atau dapat ditegakkannya ketentuan lain di dalam Kontrak atau Ketentuan ini. Ketentuan semacam itu dianggap diubah sesuai kebutuhan sehingga menjadi sah atau dapat ditegakkan. Jika perubahan semacam itu tidak mungkin dilakukan, ketentuan tersebut dianggap dihapus melalui perubahan selanjutnya sesuai kebutuhan untuk keperluan penghapusan tersebut.

(c) Judul digunakan di sini untuk kenyamanan saja dan tidak memengaruhi penafsiran.

(d) Kata-kata dalam bentuk tunggal mencakup jamak, dan yang dalam bentuk jamak mencakup tunggal.

(e) Istilah Ketentuan berarti salah satu Ketentuan di dalam Ketentuan-ketentuan ini kecuali konteks menentukan sebaliknya.

3. Pembuatan Kontrak dan Pelaksanaan Syarat dan Ketentuan

(a) Semua Kontrak dianggap mencakup Ketentuan-ketentuan ini.

(b) Perubahan apa pun terhadap Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku kecuali secara tegas disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah Penjual dan perubahan apa pun atas Kontrak tidak berlaku kecuali secara tegas disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli (atau wakil-wakil sah mereka).

(c) Calon Pembeli wajib melakukan pesanan untuk barang atau jasa (atau keduanya) dengan mengisi formulir standar order pembelian dari Penjual ("Order Pembelian"). Tiap Order Pembelian akan dianggap sebuah tawaran dari calon Pembeli untuk membeli barang atau jasa (atau keduanya) dari Penjual yang disebutkan di dalam Order Pembelian atau penawaran sesuai Ketentuan ini dan Order Pembelian semacam itu wajib ditandatangani (atau dicap bila diperlukan) oleh perwakilan sah Pembeli atau orang lain yang ditunjuk secara sah oleh perwakilan Pembeli terkait. Penjual dapat, kapan saja sebelum pengiriman Barang atau Jasa, meminta Pembeli menunjukkan salinan asli lisensi bisnisnya (dan jika diminta, Pembeli wajib menunjukkannya).

(d) Order Pembelian hanya akan dianggap disetujui setelah Penjual menerbitkan untuk calon Pembeli formulir pengakuan order yang menunjukkan disetujuinya tawaran calon Pembeli berdasarkan Ketentuan ini ("Pengakuan Order"). Kontrak antara Penjual dan Pembeli akan dibuat pada tanggal Pengakuan Order.

(e) Kontrak mengatur keseluruhan perjanjian antara Penjual dan Pembeli, dan Pembeli mengakui pihaknya tidak bersandar pada pernyataan, janji, atau jaminan yang dibuat oleh atau atas nama Penjual yang tidak diatur dalam Kontrak.

(f) Pembeli wajib memastikan bahwa uraian barang atau jasa (atau keduanya) yang dipesan yang tercantum dalam Order Pembelian dan spesifikasi apa pun yang berlaku adalah lengkap dan akurat.

(g) Ketentuan-ketentuan ini berlaku terhadap Kontrak mengesampingkan semua syarat dan ketentuan lain yang Pembeli mungkin berusaha tekankan atau masukkan, atau yang disirat oleh perdagangan, pabean, kebiasaan, atau proses transaksi. Ketentuan-ketentuan ini dapat diperluas dengan syarat dan ketentuan tambahan yang diterbitkan Penjual secara tertulis dan dikonfirmasi dalam Pengakuan Order.

4. Kuotasi dan Pesanan Pembelian

(a) Kuotasi apa pun yang diterbitkan oleh Penjual tidak boleh dianggap sebagai penawaran dan hanya diberikan sebelum Kontrak dibuat kecuali dan sampai Penjual mengirim Pengakuan Order kepada Pembeli.

(b) Kuotasi yang diterbitkan oleh Penjual hanya berlaku untuk jangka waktu dua puluh dua (22) Hari Kerja sejak tanggal terbit dan pada akhir jangka waktu tersebut dianggap secara otomatis ditarik kembali, dengan ketentuan Penjual belum menariknya kembali sebelumnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli.

(c) Sesuai Ketentuan 4(d), Order Pembelian yang disetujui oleh Penjual disetujui dengan ketentuan bahwa harga untuk barang atau jasa (atau keduanya) tersebut wajib disebutkan di dalam kuotasi

Penjual dengan ketentuan bahwa kuotasi Penjual masih dalam masa berlaku dan pemberitahuan penarikan kembali secara tertulis belum diterbitkan oleh Penjual pada saat persetujuan tersebut diberikan.

- Penjual berhak melayangkan pemberitahuan tertulis penarikan kembali sebuah kuotasi kapan saja selama masa berlaku kuotasi tersebut dan sebelum Kontrak dibuat. Apabila Penjual mengubah harga salah satu produk atau jasa (atau keduanya) yang ditawarkan untuk dijual atau disediakan, kuotasi lama untuk barang atau jasa tersebut (atau keduanya) dianggap secara otomatis ditarik kembali dan Penjual akan menerbitkan kuotasi baru kepada calon Pembeli.
- Harga yang dinyatakan dalam kuotasi Penjual tidak memasukkan Pajak Penjualan.
- Semua Order Pembelian yang ditempatkan oleh calon Pembeli wajib dikirim lewat faks, pos, atau e-mail, atau, jika disepakati sebelumnya secara tertulis oleh Penjual, lewat telepon atau Electronic Trading Gateway (Gerbang Transaksi Elektronik).

PENJUALAN BARANG**5. Barang**

- Barang dijelaskan dalam Spesifikasi Barang. Barang harus cocok dengan Spesifikasi Barang dalam segala hal. Dimensi yang dinyatakan atau bobot yang ditentukan dalam Spesifikasi Barang hanya perkiraan.
- Semua angka performa, deskripsi (selain deskripsi yang dijelaskan dalam Spesifikasi Barang), gambar, dan sampel Barang hanya perkiraan sebagai pedoman. Penjual tidak bertanggung jawab atas akurasi dan itu bukan bagian dari Kontrak. Kontrak tidak akan dibuat berdasarkan sampel.
- Penjual dapat mengubah Spesifikasi Barang:
 - istilah melakukan perubahan terhadap Barang semaksimal mungkin demi kepuasan Pembeli berarti meningkatkan kualitas Produk atau;
 - jika disyaratkan oleh peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
- Penjual dapat menaikkan harga Barang dengan melayangkan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli kapan saja sebelum pengiriman, untuk merefleksikan kenaikan biaya Barang yang dialami Penjual akibat:
 - faktor apa pun di luar kendali Penjual (termasuk kenaikan pajak dan pungutan, dan kenaikan biaya perolehan dan produksi Barang);
 - permintaan Pembeli untuk mengubah tanggal pengiriman, jumlah atau tipe Barang yang dipesan, atau Spesifikasi Barang; atau
 - keterlambatan akibat perintah Pembeli terkait Barang tersebut atau kegagalan Pembeli untuk memberi Penjual informasi atau instruksi yang cukup atau akurat terkait Barang tersebut.
- Semua gambar, desain, kuotasi untuk barang yang tidak jadi dipesan oleh Pembeli akan tetap menjadi milik Penjual dan wajib dianggap rahasia oleh Pembeli dan tidak digunakan dengan cara apa pun. Penjual tidak memiliki kewajiban apa pun atas gambar, desain, atau kuotasi.

6. Pelepasan dan Pengiriman

- Dalam Ketentuan 6 ini, "Barang" berarti Barang seluruhnya jika tidak dikirim secara bertahap, atau jika dikirim secara bertahap, tiap kiriman Barang.
- Kecuali disetujui secara tertulis oleh Penjual, pengiriman Barang berlangsung di lokasi yang disebutkan Penjual dalam Pengakuan Order ("Titik Pengiriman").
- Tanggal pengiriman yang disebutkan adalah perkiraan dan waktu pengiriman tidak esensial. Penjual melakukan upaya sewajarnya untuk memenuhi tanggal pengiriman yang ditetapkan. Jika tanggal pengiriman tidak ditentukan, pengiriman akan dilakukan dalam waktu yang wajar.
- PENJUAL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN (SEPERTI DUELAKAN), YANG DISEBABKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG OLEH KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG WALAUPUN DISEBABKAN OLEH KELALAIAN PENJUAL.
- KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG TIDAK MEMBERI PEMBELI HAK UNTUK MENGHENTIKAN ATAU MEMBATALKAN KONTRAK KECUALI JIKA KETERLAMBATAN TERSEBUT MELAMPAUI SERATUS DELAPAN PULUH (180) HARI.
- Pengiriman Barang selesai dengan kedatangan Barang di Titik Pengiriman. Risiko pada Barang beralih kepada Pembeli dengan selesainya pengiriman Barang.
- Kecuali Kontrak dengan tegas mengatur sebaliknya, Penjual dapat memilih metode pengiriman dan membebankan biaya transportasi kepada Pembeli. Transportasi dan pengemasan standar dimasukkan ke harga kecuali untuk Produk Besar. Apabila Barang dikirimkan sesuai permintaan Pembeli dengan cara khusus atau kilat, Penjual akan membebankan biaya transportasi sepenuhnya pada Pembeli. Saat pengemasan khusus dilakukan (atas permintaan Pembeli atau karena Penjual mempertimbangan pengemasan khusus diperlukan), maka Penjual akan membebankan biaya pengemasan sepenuhnya pada Pembeli.
- Dalam menyewa maskapai dan/atau asuransi untuk mengangkut Barang, Penjual dianggap hanya bertindak sebagai agen Pembeli.
 - Pembeli wajib:
 - memeriksa Barang yang dikirim
 - membentah Penjual dan kurir secara tertulis tentang kekurangan atau kerusakan yang ditemukan dalam empat (4) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman dan untuk kegagalan melakukan pengiriman dalam (10) Hari Kerja setelah Barang diterima andai pengiriman berlangsung normal; dan
 - jika terjadi kekurangan atau kerusakan kiriman, memberi Penjual kesempatan yang cukup untuk memeriksa Barang tersebut. Jika tidak, Barang dianggap diterima oleh Pembeli.
- KEWAJIBAN PENJUAL ATAS KEGAGALAN PENGIRIMAN BARANG DIBATASI BERUPA MENGIRIM BARANG DALAM WAKTU YANG WAJAR ATAU MENERBITKAN NOTA KREDIT DENGAN NILAI KONTRAK PRO RATA TERHADAP FAKTUR YANG DITERBITKAN UNTUK BARANG TERSEBUT.
- Penjual dapat mengirim Barang secara bertahap, dan setiap kiriman dianggap sebagai Kontrak terpisah. Tanpa pembatasan ketentuan lain di dalam perjanjian ini, kegagalan atau cacat dalam pengiriman berdasarkan salah satu Kontrak atau tahap tidak akan memberi Pembeli hak untuk melepas ataupun membatalkan Kontrak atau tahap lain.
 - Apabila karena suatu sebab, Pembeli tidak menerima kiriman Barang dalam dua (2) Hari Kerja sejak Penjual memberitahu Pembeli bahwa Barang sudah siap, atau Penjual tidak dapat mengirim Barang secara tepat waktu karena Pembeli tidak memberikan instruksi, dokumen, perizinan, atau otorisasi yang dibutuhkan untuk Barang tersebut saat ditawarkan oleh Penjual untuk dikirim, kecuali kegagalan tersebut diakibatkan oleh Kedaaan Kahar:
 - pengiriman Barang dianggap telah dilaksanakan pada jam 09.00 pagi pada hari kedua (ke-2) Hari Kerja setelah hari Penjual memberi tahu Pembeli bahwa Barang telah siap;
 - Risiko pada Barang beralih kepada Pembeli dengan selesainya pengiriman Barang.
 - Penjual dapat menyimpan Barang sampai pengiriman dilaksanakan dan saat itu Pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan pengeluaran (termasuk, tanpa dibatasi, penyimpanan dan asuransi). Pembeli bertanggung jawab atas semua Kerugian yang ditanggung oleh Penjual bilamana Pembeli tidak dapat menerima pengiriman Barang.
- Apabila sepuluh (10) Hari Kerja setelah Penjual memberi tahu Pembeli bahwa Barang telah siap Pembeli tidak dapat menerima pengiriman Barang. Penjual boleh menjual kembali atau membuang sebagian atau semua Barang.

7. Hak Kepemilikan

- Hak kepemilikan Barang yang pasok baru beralih kepada Pembeli setelah Penjual menerima uang pembayaran secara penuh (termasuk pembayaran bunga wanprestasi) untuk:
 - Barang; dan
 - barang atau jasa lain yang telah disampaikan Penjual kepada Pembeli dan pembayaran telah jatuh tempo.
- Sampai hak kepemilikan Barang beralih kepada Pembeli, maka Pembeli akan:
 - menjadi penerima titipan Barang tersebut;
 - menyimpan Barang tersebut terpisah dari barang-barang lain dalam penguasaan Pembeli sehingga Barang tersebut tetap dapat dikenali sebagai milik Penjual;
 - tidak menghapus, mengubah bentuk ataupun mengaburkan tanda pengenal atau kemasan pada atau terkait Barang tersebut;
 - tidak menepelkan atau melampirkan Barang ke atau menggabungkan Barang tersebut dengan salah satu bagian premis, pabrik, peralatan Pembeli tanpa persetujuan tertulis dari Penjual sebelumnya;
 - menjaga Barang dalam kondisi yang memuaskan;

- (vi) menjaga asuransi Barang tetap berlaku antara penerusan risiko dalam Barang dan hak kepemilikan atas Barang terhadap semua risiko dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh Penjual sebesar nilai penuh barang, dan memastikan kepentingan Penjual di dalam Barang tersebut ditulis di dalam polis asuransi sampai hak kepemilikan atas Barang berpindah ke Pembeli. Jika Pembeli tidak mengasuransikan Barang, Penjual yang akan melakukannya untuk Pembeli, yang akan membiayainya sesuai permintaan Penjual. Sampai hak kepemilikan atas Barang berpindah kepada Pembeli, Pembeli wajib menyimpan untuk kepentingan Penjual, polis dan hasil asuransinya;
- (vii) segera memberitahu Penjual jika pembeli mengalami salah satu kejadian di dalam Ketentuan 21(a)(iv) hingga 21(a)(x); dan
- (viii) memberi Penjual informasi semacam itu terkait Barang tersebut yang Penjual mungkin minta kapan saja; dan
- (ix) dilarang melepas, memberati ataupun membebani Barang atau kepentingan apa pun di dalam Barang ataupun berniat melakukan hal semacam itu, tetapi Pembeli dapat menjual kembali Barang kepada pihak ketiga independen dalam proses transaksi bisnis biasa dan wajar.
- (c) Jika sebelum hak kepemilikan Barang diserahkan kepada Pembeli Pembeli mengalami kejadian yang disebutkan dalam Ketentuan 21(a)(iv) hingga 21(a)(x), atau Penjual meyakini dengan sewajarnya bahwa kejadian tersebut akan terjadi dan dengan demikian mengirimkan pemberitahuan kepada Pembeli, maka asalkan Barang belum terjual, atau digabungkan tanpa dapat dibatalkan dengan produk lain, dan tanpa membatasi hak atau upaya lain yang dimiliki Penjual, Penjual dapat setiap saat meminta Pembeli mengirimkan Barang, dan jika Pembeli tidak dapat segera melakukannya, Penjual dapat masuk ke lokasi Pembeli atau pihak ketiga mana pun di tempat Barang disimpan untuk mengambilnya.

8. Jaminan Barang

- (a) Tunduk pada Ketentuan 7(b), Penjual menjamin bahwa pada saat pengiriman, dan selama periode delapan belas (18) bulan dari tanggal pengiriman, Barang:
 - (i) cocok dengan Spesifikasi Barang; dan
 - (ii) bebas dari cacat nyata dalam bahan atau pembuatannya.
- (b) Terkait Barang yang dikemas atau dikontrol atau dijalankan secara elektrik atau elektronik, Penjual menjamin pada saat pengiriman, dan selama periode dua belas (12) dari tanggal pengiriman Barang semacam itu akan:
 - (i) cocok dengan Spesifikasi Barang; dan
 - (ii) bebas dari cacat nyata dalam bahan atau pembuatannya.
- (c) Tunduk pada ketentuan selebihnya dalam Ketentuan 7 ini, Penjual menjamin bahwa jika Pembeli mengembalikan Barang dalam periode jaminan yang berlaku untuk Barang tersebut (seperti yang diatur dalam Ketentuan 7(a) atau 7(b)) dan setelah diperiksa Penjual Barang terbukti cacat bahan atau pembuatannya atau kepatuhannya dengan Spesifikasi Barang, Penjual akan:
 - (i) mengirimkan pemberitahuan kepada Pembeli bahwa Barang tersebut terbukti cacat nyata bahan atau pembuatannya atau dalam kepatuhannya dengan Spesifikasi Barang yang ditentukan; dan
 - (ii) setelah melayangkan pemberitahuan tersebut kepada Pembeli:
 - (aa) untuk Barang yang telah diproduksi Penjual, akan membuat bagus barang cacat tanpa biaya dengan (sesuai pilihan Penjual) memperbaiki Barang cacat, mengganti komponen cacat Barang cacat tersebut, mengganti Barang cacat tersebut (keseluruhannya) jika menurut pertimbangan Penjual layak; atau
 - (bb) untuk Barang yang telah diserahkan tetapi tidak diproduksi oleh Penjual, dan sepanjang penjual berhak melakukannya, mengasur atau atas pertimbangan sendiri berusaha sebaik-baiknya untuk menyediakan bagi Pembeli, atas biaya Pembeli dan perlindungan (dengan jaminan bila perlu) terhadap semua Kerugian yang mungkin diderita Penjual terkait hal tersebut, manfaat kewajiban dan garansi terkait cacat tersebut yang mungkin menjadi kewajiban Penjual terhadap produsen dan/atau pemasok Barang atau salah satu bagian atau komponennya.
- (d) Jaminan di atas berlaku kecuali apabila cacat pada Barang:
 - (i) sepenuhnya atau sebagian disebabkan oleh penurunan mutu Barang yang tidak disengaja selama transit Barang;
 - (ii) disebabkan selama Barang berada dalam risiko Pembeli akibat:
 - (aa) kecerobohan atau kelalaian yang disengaja oleh Pembeli atau karyawannya, agen, konsultan, atau subkontraktor;
 - (bb) terjadi kecelakaan;
 - (cc) kegagalan Pembeli mengikuti petunjuk Penjual dalam hal penyimpanan, penggunaan, pemasangan, uji coba, atau pemeliharaan Barang;
 - (dd) Pembeli tidak mengikuti kaidah perdagangan yang baik;
 - (ee) Pembeli mengubah atau memperbaiki Barang tanpa izin tertulis Penjual;
 - (ff) usang karena pemakaian yang wajar, pengabaian, atau oleh kondisi tidak normal misalnya (tidak terbatas pada) hantaman, serangan korosi atau kotoran berlebihan dalam sistem, RFI atau gangguan pasokan listrik.
- (e) Kecuali seperti diatur dalam Ketentuan 8 ini, Penjual tidak bertanggung jawab pada Pembeli apabila Barang tidak sesuai dengan jaminan yang ditetapkan dalam Ketentuan 8 ini.
- (f) Syarat dalam Ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk perbaikan atau penggantian Barang yang dipasok oleh Penjual sesuai Ketentuan 8(c).

9. Pengembalian

- (a) Penjual tidak akan mengembalikan uang kepada Pembeli berapa pun jumlahnya yang dibayar Pembeli apabila Pembeli mengembalikan Barang (atau bagiangnya) kecuali dengan izin tertulis Penjual. Apabila izin tersebut diberikan, Pembeli setuju untuk membayar Penjual biaya penanganan minimum sebesar tiga puluh persen (30%) dari nilai dalam faktur.
- (b) Untuk menerima kembali uang yang telah dibayarkan, Barang wajib dikemas dengan benar untuk melindunginya dari kerusakan selama transit dan diterima oleh Penjual dalam kondisi yang memungkinkannya dijual kembali dalam dua puluh dua (22) Hari Kerja pengiriman kepada Pembeli. Istilah "Barang" dalam Ketentuan 9(b) memiliki arti yang dijelaskan dalam Ketentuan 6(a).

10. Petunjuk dan Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja

- (a) Pembeli wajib mematuhi dengan ketat ketentuan dalam petunjuk tertulis Penjual tentang pemakaian dan penggunaan Barang beserta revisinya dan memastikan bahwa siapa saja selain Pembeli yang mendapatkan atau memiliki akses ke Barang disediakan dan membaca petunjuk tersebut.
- (b) Pembeli sepenuhnya bertanggung jawab dan mengupayakan agar Penjual mendapatkan perlindungan atas Kerugian yang dialami Penjual dalam hubungannya dengan penggunaan Barang yang tidak sesuai dengan petunjuk pemasangan, pengoperasian, dan perawatan.

11. Penjualan Ekspor

- (a) Apabila barang dipasok untuk ekspor dari Indonesia, Ketentuan tambahan berikut ini diberlakukan, dan apabila terdapat konflik antara isi Ketentuan 10 dan Ketentuan sebelumnya, maka ketentuan 10 ini yang akan berlaku.
- (b) Pengeluaran untuk biaya pengiriman ekspor dan dokumentasinya adalah seperti diatur dalam Kontrak.
- (c) Kecuali disetujui antara Penjual dan Pembeli secara tertulis, pembayaran wajib dilakukan oleh Pembeli dengan L/C yang tak dapat dibatalkan sesuai keinginan Penjual, dibuat oleh Pembeli untuk Penjual segera setelah Pengakuan Order diterima dan dikonfirmasi oleh bank yang disetujui oleh Penjual. L/C adalah untuk harga yang wajib dibayar untuk Barang (bersama pajak atau bea yang harus dibayarkan) ke Penjual dan berlaku selama enam bulan. Penjual berhak mencairkan pembayaran dengan menunjukkan kepada bank di Indonesia dokumen yang disebutkan dalam L/C.
- (d) Kecuali secara khusus disepakati sebaliknya secara tertulis, pengiriman kepada Pembeli di luar Indonesia akan mengikuti peraturan "Ex Works" dari peraturan internasional untuk interpretasi istilah perdagangan yang disiapkan oleh Kamar Dagang Internasional (INCOTERMS). Dalam hal pengiriman ke luar Indonesia Penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan Barang selama transit, atau pelayaran, atau risiko perang kecuali jika secara khusus disetujui oleh Penjual.
- (e) Pihak yang mengekspor, dalam kasus ekspor, atau pihak yang mengimpor, dalam kasus impor, akan bertanggung jawab untuk memperoleh semua lisensi atau otorisasi pemerintah yang diperlukan sehubungan dengan ekspor apapun, re-ekspor, atau impor, sebagai kasus yang kemungkinan diperlukan didalam satu kontrak. Para pihak akan bekerja sama sama lainnya dalam hal memperoleh lisensi atau otorisasi yang dimaksud dan masing-masing perlu membuat pernyataan tersebut, sertifikat dan jaminan sehubungan pengiriman, kegunaan, disposisi, pengguna akhir, sumber pasokan, kebangsaan dan re-ekspor Barang yang mungkin diperlukan sehubungan dengan aplikasi masing-masing pihak untuk setiap lisensi yang diperlukan atau otorisasi pemerintah
- (f) Setiap biaya yang timbul atau biaya sehubungan dengan memperoleh lisensi atau otorisasi

tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak yang mengekspor, dalam kasus ekspor barang, dan pihak yang mengimpor, dalam kasus impor barang

- (g) Pembeli untuk tidak melakukan hal-hal:
 - (i) menawarkan Barang untuk dijual kembali di negara manapun di mana pembeli tahu bahwa ekspor Barang sejenis dilarang oleh Pemerintah Inggris, PBB, Uni Eropa atau organisasi lainnya yang relevan; atau
 - (ii) menawarkan untuk menjual barang kepada perorangan dimana pembeli mengetahui atau mencurigai dimana barang selanjutnya akan menjual kembali ke negara di mana ekspor Barang yang dimaksud dilarang oleh Pemerintah Inggris, PBB, Uni Eropa atau organisasi lain yang relevan.
- (h) Pembeli akan mengganti kerugian Penjual untuk semua kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran dibebankan terhadap atau dikeluarkan oleh Penjual yang timbul dari sehubungan dengan pelanggaran kewajiban Pembeli terdandung dalam Kondisi 10 (g).
- (i) Pihak Pembeli setuju untuk menyampaikan kepada pihak Penjual segala informasi yang diperlukan oleh pihak Penjual sehubungan dengan tujuan serta kegunaan barang, untuk memungkinkan Penjual untuk memenuhi secara penuh dengan undang-undang ekspor yang relevan

PENYEDIAAN JASA

12. Periode Penyediaan

- (a) Kecuali diatur lain dalam Pengakuan Order, kesepakatan untuk penyediaan Jasa berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun dari tanggal Penjual menerbitkan Pengakuan Pesanan kepada Pembeli sesuai dengan Ketentuan 2 (d) ("Masa Penyediaan Jasa").
- (b) Penjual berhak menaikkan harga untuk Jasa kapan saja selama Masa Penyediaan Jasa. Penjual akan mengirim kepada Pembeli pemberitahuan tertulis tentang kenaikan tersebut tidak lebih dari delapan (8) minggu sebelum tanggal yang diumumkan untuk kenaikan. Jika kenaikan tersebut tidak disetujui oleh Pembeli, Pembeli wajib memberitahu Penjual secara tertulis dalam dua (2) minggu setelah pemberitahuan Penjual dan Penjual berhak, tanpa membatasi hak atau hak perbaikan lainnya, untuk mengakhiri Kontrak dengan melayangkan pemberitahuan tertulis empat (4) minggu sebelumnya kepada Pembeli.

13. Pelaksanaan Penyediaan Layanan

- (a) Penjual setuju untuk menyediakan Jasa sesuai Spesifikasi Jasa dalam segala hal, dan memasok secukupnya suku cadang atau pengganti komponen dan/atau barang habis dipakai, ke lokasi Pembeli dan/atau peralatan di tempat yang ditetapkan dalam Pengakuan Order yang diterbitkan Penjual.
- (b) Jika Penjual setuju untuk memasok suku cadang atau komponen pengganti dan/atau barang habis dipakai, maka pasokan semacam itu dilakukan berdasarkan Ketentuan-ketentuan ini.
- (c) Tanggal pelaksanaan yang disebutkan adalah perkiraan dan waktu pelaksanaan pemberian Jasa tidak esensial. Penjual wajib berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi tanggal pelaksanaan yang ditentukan. Jika tanggal pelaksanaan tidak ditetapkan, Jasa akan dilakukan dalam waktu yang wajar.
- (d) PENJUAL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN (SEPERTI DIJELASKAN, YANG DISEBABKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG OLEH KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG WALAUPUN DISEBABKAN OLEH KELALAIAN PENJUAL.
- (e) TUNDUK PADA KETENTUAN 13(g), KETERLAMBATAN APA PUN DALAM PELAKSANAAN JASA TIDAK MEMBERI PEMBELI HAK UNTUK MENGAKHIRI ATAU MEMBATALKAN KONTRAK KECUALI JIKA KETERLAMBATAN TERSEBUT MELAMPAUI SERATUS DELAPAN PULUH (180) HARI.
- (f) TUNDUK PADA KETENTUAN 13(G), KEWAJIBAN PENJUAL ATAS KEGAGALAN PENGIRIMAN BARANG DIBATASI BERUPA MENGIRIM BARANG DALAM WAKTU YANG WAJAR ATAU MENERBITKAN NOTA KREDIT DENGAN NILAI KONTRAK PRO RATA TERHADAP FAKTUR YANG DITERBITKAN UNTUK BARANG TERSEBUT.
- (g) Jika pelaksanaan Jasa oleh Penjual terengah atau menjadi terlambat akibat tindakan Pembeli atau kegagalan Pembeli untuk melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Kontrak ("Pembeli Wanprestasi"), maka setelah Penjual melayangkan pemberitahuan kepada Pembeli secara tertulis bahwa Pembeli Wanprestasi:
 - (i) Penjual, tanpa membatasi hak atau hak perbaikan lainnya berhak menunda pelaksanaan Jasa sampai Pembeli memperbaiki Pembeli Wanprestasi dan mengandalkan Pembeli Wanprestasi untuk membebaskannya dari melaksanakan salah satu kewajibannya sepanjang Pembeli Wanprestasi mencegah atau menghalangi pelaksanaan Jasa tersebut oleh Penjual;
 - (ii) Penjual tidak bertanggung jawab atas segala Kerugian yang dialami Pembeli yang baik langsung ataupun tidak langsung diakibatkan oleh kegagalan atau keterlambatan Penjual dalam melaksanakan Jasa; dan
 - (iii) Pembeli wajib mengganti atas permintaan Penjual semua Kerugian yang dialami Penjual yang baik langsung ataupun tak langsung diakibatkan oleh Pembeli Wanprestasi.
- (h) Penjual berhak, atas pertimbangan Penjual, berhak, atas pertimbangan Penjual, untuk menggunakan subkontraktor untuk melakukan semua atau sebagian Jasa (termasuk, tanpa batasan, untuk menguji coba, memasang, merawat atau memperbaiki komponen atau peralatan) atas nama Penjual.
- (i) Penjual menjamin bahwa dalam menyediakan Jasa, Penjual akan melakukannya dengan hati-hati dan cermat, dan akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi Penjual menolok bertanggung jawab atas semua Kerugian yang baik langsung maupun tak langsung diakibatkan oleh kegagalan atau berkurangnya kinerja pabrik atau peralatan Pembeli akibat pabrik atau peralatan, atau salah satu komponennya:
 - (i) digunakan atau dioperasikan selain sesuai petunjuk pemasangan yang berlaku, petunjuk perawatan atau operasional; atau
 - (ii) digunakan atau dioperasikan selain sesuai petunjuk atau rekomendasi Penjual; atau
 - (iii) telah disusutkan, diubah, atau dimodifikasi dengan cara apa pun oleh Pembeli atau pihak ketiga sejak tanggal pemasangan atau uji coba pabrik atau peralatan atau tanggal sehari setelah kunjungan karyawan atau sub-kontraktor Penjual.
- (j) Pembeli menjamin pada Penjual bahwa pabrik dan peralatan Pembeli dipasok dengan air dengan kualitas yang memenuhi ketentuan British Standard 2486 dan sesuai dengan persyaratan tambahan tertulis yang diberitahukan Penjual kepada Pembeli untuk mesin industri dan peralatan Pembeli. Penjual tidak bertanggung jawab atas Kerugian yang muncul baik secara langsung maupun tak langsung akibat kegagalan atau penurunan performa pabrik atau peralatan Pembeli atau salah satu komponennya yang diakibatkan baik secara langsung ataupun tak langsung oleh pelanggaran atas garansi ini oleh Pembeli.
- (k) Untuk menguji keselamatan dan katup pelepasan sebagai bagian dari Jasa ini, lokasi penempatan yang efektif wajib ditetapkan untuk melaksanakan pengujian tersebut. Pembeli wajib memberitahukan kepada Penjual lokasi penempatan yang efektif atau Penjual dapat menghitung lokasi penempatan yang efektif berdasarkan data yang diperoleh dari gambar teknik dari produsen katup tersebut atau Pembeli. Pembeli wajib berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan akurasi informasi tentang lokasi penempatan efektif yang diberikan kepada Penjual karena informasi tersebut menentukan akurasi pengujian. Penjual tidak bertanggung jawab atas Kerugian yang baik secara langsung maupun tak langsung diakibatkan oleh kesalahan hasil pengujian akibat baik langsung maupun tak langsung kesalahan informasi tentang lokasi penempatan efektif yang disediakan.
- (l) Penjual berhak mengganti atas biaya Pembeli, pabrik atau peralatan Pembeli atau komponennya yang tidak berfungsi atau tidak efisien jika Penjual anggap perlu untuk memenuhi kewajibannya dalam menyediakan Layanan berdasarkan spesifikasi yang diatur dalam Pengakuan Order.
- (m) Atau, Penjual dapat meminta ongkos dari Pembeli untuk merekonsidisi salah satu komponen pabrik atau peralatan Pembeli, yang menurut pendapat Penjual, tidak dapat dengan memadai atau secara ekonomis, diperbaiki di tempat. Penjual akan memberi Pembeli prakiraan biaya rekondisi untuk tiap item dan jika Pembeli tidak setuju item-item tersebut di-rekonsidisi, Penjual berhak mengubah lingkup Jasa jika menurut pertimbangan sendiri dianggap perlu.

14. Akses ke Lokasi-lokasi Pembeli

- (a) Pembeli wajib bekerja sama dengan Penjual dalam segala hal terkait Jasa tersebut, dan menyediakan bagi Penjual informasi yang mungkin Penjual butuhkan untuk melaksanakan Jasa. Pembeli wajib memastikan bahwa informasi tersebut akurat dalam segala hal.
- (b) Pembeli wajib mengurus dan mempertahankan keabsahan lisensi, izin, dan persetujuan yang dibutuhkan sebelum Jasa dapat dilaksanakan.
- (c) Pembeli wajib memberi Penjual, karyawan, agen, konsultan, dan subkontraktornya akses penuh dan bebas ke lokasi Pembeli dan ke pabrik serta peralatan Pembeli yang menjadi subjek Kontrak ini, dan dengan ketentuan Penjual dan karyawannya, agen, konsultan, serta subkontraktor mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pembeli terkait keselamatan dan keamanan lokasi. Jika, pada jadwal kunjungan yang ditetapkan karyawan, agen, konsultan, dan subkontraktor Penjual tidak memperoleh akses ke lokasi atau pabrik atau peralatan milik Pembeli guna

- melaksanakan Jasa, Penjual berhak menagih biaya untuk waktu yang dihabiskan mengunjungi lokasi Pembeli dan biaya untuk melakukan kunjungan berikutnya.
- (d) Jika memang dibutuhkan oleh Penjual, Pembeli wajib menyediakan bagi Penjual area penyimpanan yang aman di lokasi Pembeli untuk menyimpan peralatan servis Penjual dan barang-barang lain milik Penjual ("Peralatan Servis Penjual") di dalam area penyimpanan tersebut dan di dalam pengawasan dan menjadi risiko Pembeli. Pembeli tidak boleh membuang Peralatan Servis Penjual selain sesuai petunjuk tertulis Penjual.
- (e) Sebelum kunjungan karyawan Penjual, agen, konsultan, dan subkontraktornya, Pembeli wajib:
- mengupas pembungkus pipa;
 - menyediakan dan mendirikan tangga lipat yang sesuai (jika diperlukan) untuk memudahkan akses ke pabrik dan peralatan Pembeli selama bekerja; dan
 - menyediakan peralatan pengangkat serta operator yang dibutuhkan.
- (f) Setelah selesainya kunjungan karyawan, agen, konsultan, atau subkontraktor Penjual, Pembeli bertanggung jawab memasang kembali pembungkus pipa dan membebankan tangga lipat yang sudah tidak digunakan.
- (g) Pembeli akan menyediakan bagi karyawan, agen, konsultan, dan subkontraktor Penjual semua pakaian atau peralatan pelindung keselamatan khusus yang mungkin dibutuhkan untuk memenuhi peraturan kesehatan dan keselamatan serta lingkungan Pembeli (tidak termasuk helm proyek, kamacama pelindung, pakaian kerja dan sepatu pelindung yang akan disediakan oleh Penjual).
- (h) Pembeli akan mengusahakan agar karyawan, agen, konsultan, dan subkontraktor Penjual dilindungi oleh polis asuransi pihak ketiga Pembeli dengan nilai tidak kurang dari setara tiga juta pound (£3,000,000) per kejadian saat karyawan atau subkontraktor tersebut berada di dalam lokasi Pembeli.
- (i) Panggilan Darurat ditujukan untuk kerusakan darurat yang terjadi pada pabrik atau peralatan milik Pembeli yang menjadi subjek kontrak saja dan akan dikenai biaya oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan tarif harian yang berlaku seperti diatur dalam Pengakuan Order. Setiap Panggilan Darurat akan dikenai biaya sebagai satu (1) hari Jasa ekstra di luar dan di atas jumlah hari yang diatur dalam Pengakuan Order untuk penyediaan Jasa.
- (j) Pembeli mengakui dan setuju bahwa Penjual tidak akan kapan saja menjadi pemilik menduduki, atau mengendalikannya (atau dianggotakan mengendalikannya bagian mana pun dari lokasi Pembeli dan/atau menanggung ataupun dibebani dengan tugas atau kewajiban apa pun berdasarkan hukum atau peraturan tentang kesehatan dan keselamatan atau hukum umum terkait bagian mana pun dari lokasi Pembeli.
- 15. Pembayaran**
- (a) Untuk Barang, berdasarkan Ketentuan 15(c), Penjual akan mengirim faktur kepada Pembeli untuk harga beli penuh Barang tersebut pada atau kapan saja setelah selesainya pengiriman Barang.
- (b) Untuk Jasa, Penjual akan mengirim faktur kepada Pembeli setiap bulan di depan untuk Jasa.
- (c) Penjual dapat atas pertimbangan sendiri menyetujui secara tertulis pembayaran secara bertahap oleh Pembeli untuk Barang tersebut atau dapat menyetujui secara tertulis pemberian kredit kepada Pembeli terkait pembayaran untuk Barang tersebut. Jika Penjual menyetujui pembayaran secara bertahap atau memberikan kredit terkait pembayaran untuk Barang tersebut oleh Pembeli, Penjual akan mengirim faktur kepada Pembeli secara bulanan untuk cicilan harga pembelian yang disepakati. Penjual dapat atas pertimbangan sendiri dengan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli membatalkan (dan berlaku seketika) hak Pembeli atas kredit atau melakukan pembayaran Barang secara mencili.
- (d) Pembeli wajib membayar setiap faktur yang disampaikan Penjual:
- dalam waktu kurang dari tiga puluh (30) hari sejak tanggal faktur tersebut atau jangka waktu lain setelah setelah tanggal faktur berdasarkan kesepakatan dalam Kontrak; dan
 - dalam mata uang Rupiah Indonesia atau mata uang asing hanya jika pembayaran dalam mata uang asing secara tegas diperbolehkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia ke rekening bank yang diberitahukan secara tertulis oleh Penjual.
- (e) Waktu esensial dalam hubungannya dengan pembayaran.
- (f) Seluruh jumlah yang wajib dibayar oleh Pembeli berdasarkan Kontrak ini belum termasuk Pajak Penjualan yang berlaku dari waktu ke waktu. Untuk penyediaan yang dapat dikenai pajak berdasarkan peraturan Pajak Penjualan yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini oleh Penjual kepada Pembeli, Pembeli wajib, setelah menerima tanda terima Pajak Penjualan yang sah dari Penjual, membayarkan kepada Penjual semua jumlah lain untuk Pajak Penjualan yang dikenakan terhadap penyediaan Jasa atau Barang bersamaan dengan pembayaran yang jatuh tempo untuk penyediaan Jasa dan Barang.
- (g) Pembeli wajib melakukan semua pembayaran yang terutang berdasarkan Kontrak ini secara penuh tanpa potongan apa pun dalam bentuk penggantian, klaim balik, diskon, potongan harga atau bentuk apa pun lainnya kecuali diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
- (h) Pembayaran dianggap belum diterima sampai Penjual mencairkannya.
- (i) Semua pembayaran yang wajib dilakukan kepada Penjual berdasarkan Kontrak ini menjadi jatuh tempo segera setelah perjanjian diakhiri mengesampingkan segala ketentuan lainnya.
- (j) Jika Pembeli tidak dapat membayarkan kepada Penjual jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Kontrak ini pada tanggal pembayaran:
- Pembeli wajib membayar bunga kepada Penjual atas jumlah tersebut dari tanggal jatuh tempo pembayaran ("Tanggal Jatuh Tempo") hingga tanggal pembayaran benar-benar dilakukan pada tingkat suku bunga LIBOR (tingkat suku bunga tahunan yang ditampilkan untuk kuotasi yang ditawarkan untuk deposito dalam US\$ untuk jangka waktu 1 bulan yang ditayangkan pada halaman Layar LIBOR01 Reuters pada jam atau sekitar jam 11.00 siang waktu London pada Tanggal Jatuh Tempo) plus delapan persen (8%) per tahun (dihitung secara berurutan dengan selang bulanan sejak Tanggal Jatuh Tempo dan digabungkan setiap bulan); dan
 - Penjual dapat, atas pertimbangan sendiri dan tanpa kewajiban terhadap Pembeli, menunda pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak dan berdasarkan salah satu atau Kontrak lain antara Penjual dan Pembeli atau mengakhiri Kontrak dan salah satu atau Kontrak lain antara Penjual dan Pembeli seketika.
- (k) Jika Pembeli melakukan suatu pembayaran kepada Penjual tanpa membaginya antara utang atau kewajiban spesifik, jumlah yang dibayarkan akan dibagi berdasarkan pertimbangannya Penjual sendiri. Penjual dapat menganggap seluruh jumlah tersebut dibayarkan untuk satu atau beberapa item spesifik yang pembayarannya jatuh tempo, bukan untuk semua item yang pembayarannya jatuh tempo.
- 16. Pembatalan**
- (a) Pembeli tidak dapat membatalkan kontrak apa pun kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Penjual.
- (b) Apabila Penjual setuju Pembeli membatalkan semua atau sebagian Kontrak, Penjual dapat, tanpa mengurangi segala hak lain terhadap Pembeli yang penjual miliki, meminta Pembeli untuk membayar biaya pembatalan. Biaya pembatalan akan dikenakan berdasarkan tipe kontrak yang dibatalkan. Kontrak untuk Peralatan Spesialis akan dikenai biaya pembatalan 100% dari nilai Kontrak setelah Pengakuan Order dikirim.
- (c) Apabila Penjual menyetujui pembatalan Kontrak untuk penyediaan Barang atau Jasa (atau keduanya) yang telah dipesan untuk memenuhi permintaan khusus dari Pembeli, Pembeli bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan oleh Penjual sampai tanggal pembatalan Kontrak tersebut selain biaya pembatalan berdasarkan Ketentuan 16(b).
- 17. Kekayaan Intelektual**
- (a) Pembeli mengakui bahwa:
- Hak atas Kekayaan Intelektual pada Barang dan materi apa pun yang dibuat oleh Penjual atau atas nama Penjual yang terkait dengan Barang tersebut serta pengembangannya (termasuk, namun tidak terbatas pada, gambar, desain, contoh, model, dan item yang serupa) ("Materi Barang") adalah Hak Milik Penjual atau produsen pihak ketiga Barang tersebut (yang berlaku);
 - tidak ada satu ketentuan pun di dalam Ketentuan ini atau Kontrak yang boleh disifirkan sebagai memberikan lisensi atau hak apa pun lain kepada Pembeli atas Hak Kekayaan Intelektual di dalam Barang atau Materi Barang tersebut. Pembeli dapat menjual kembali Barang tersebut berdasarkan hak Penjual untuk mengendalikan penggunaan merek dagang miliknya di dalam Area Ekonomi Eropa dan Pembeli wajib membantu Penjual jika dibutuhkan dalam mencegah importir paralel menghanguskan hak-hak Penjual semacam itu; dan
 - citra apa pun yang melekat atau menempel pada Barang tersebut hanya boleh digunakan untuk keuntungan Penjual ataupun pemilik lain merek dagang tersebut dari waktu ke waktu.
- (b) Pembeli dilarang mengemas ulang Barang dan tanpa persetujuan tertulis Penjual mengizinkan merek dagang atau kata-kata atau tanda lain milik Penjual yang menempel pada Barang dibubarkan, diburamkan, dihilangkan ataupun menambahkan penanda atau kata-kata lain.
- (c) Pembeli dilarang menggunakan (selain sesuai Ketentuan atau Kontrak) atau berusaha mendaftarkan merek dagang atau merek nama apa pun (termasuk nama perusahaan) yang sama, mirip sehingga menyesatkan dengan ataupun memuat merek dagang atau nama dagang apa pun yang Penjual miliki atau klaim haknya di mana pun di seluruh dunia.
- (d) Jika kapan saja ada tuduhan bahwa Barang tersebut melanggar hak pihak ketiga atau, jika menurut pendapat Penjual, tuduhan tersebut berpotensi dibuat, Penjual atas opsi dan biaya sendiri dapat:
- mengubah atau mengganti Barang untuk menghindari pelanggaran; atau
 - mengusahakan agar Pembeli tetap berhak menggunakan Barang tersebut; atau
 - membeli kembali Barang tersebut dengan harga yang dibayarkan oleh Pembeli, dikurangi depresiasi pada besaran yang diberlakukan Penjual pada peralatannya.
- (e) Pembeli wajib segera memberi tahu Penjual mengenai:
- pelanggaran baik nyata, ancaman atau dugaan atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Barang atau Materi Barang (atau keduanya) yang diketahui Pembeli; dan
 - klaim apa pun oleh pihak ketiga yang Pembeli ketahui bahwa penjualan atau pengiklanan Barang atau penggunaan Materi Barang (atau keduanya) melanggar hak-hak pihak tertentu.
- (f) Pembeli setuju (atas permintaan dan biaya Penjual) untuk melakukan semua tindakan yang dibutuhkan untuk membantu Penjual melancarkan ataupun melawan gugatan pelanggaran atau klaim seperti disebutkan dalam Ketentuan 17(e) dan Pembeli tidak akan memberikan keterangan atau pernyataan apa pun terkait atau melakukan kompromi atas klaim semacam itu selain atas persetujuan tertulis Penjual.
- (g) Jika terjadi klaim, gugatan, ataupun tuntutan oleh pihak ketiga terhadap Pembeli yang menuduh Pembeli melanggar hak pihak tersebut melalui Hak Kekayaan Intelektual di dalam Barang atau Materi Barang (atau keduanya), Penjual wajib membantu melawan klaim, gugatan atau tuntutan tersebut atas biaya Penjual, dengan ketentuan bahwa:
- Pembeli segera memberi tahu Penjual secara tertulis adanya klaim, gugatan, atau tuntutan tersebut; dan
 - Penjual diberi kuasa penuh atas pembelaan terhadap klaim, gugatan, atau tuntutan tersebut, dan dengan ketentuan bahwa Penjual tidak bertanggung jawab dan tidak melakukan pembelaan atas klaim, gugatan atau tuntutan tersebut sepanjang pelanggaran semacam itu adalah akibat atau berkaitan dengan perubahan atas Barang atau Materi Barang (atau keduanya) oleh siapa saja selain Penjual atau wakil-wakil sahnyanya, atau penggunaan atau penggabungan Barang atau Materi Barang (atau keduanya) dengan atau ke materi pihak ketiga yang tidak diatur atau secara tegas disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Penjual, atau jika klaim, gugatan, atau tuntutan tersebut muncul karena Penjual melaksanakan permintaan Pembeli untuk mengubah Spesifikasi Barang atau Item yang melanggar berasal dari, dirancang oleh, atau dipilih oleh Pembeli.
- (h) Penjual akan mengganti biaya yang dikeluarkan Pembeli setara besaran kewajiban yang dibebankan terhadap Pembeli berdasarkan putusan final atas pelanggaran yang diatur dalam Ketentuan 17(g).
- (i) Semua Hak Kekayaan Intelektual pada barang atau yang muncul dari atau terkait Jasa tersebut menjadi milik Penjual.
- (j) Semua Hak Kekayaan Intelektual pada materi, peralatan, dokumen dan properti lain milik Penjual akan menjadi hak milik eksklusif Penjual atau pemberi lisensinya dan akan dikembalikan kepada Penjual begitu diminta.
- 18. Larangan Perdagangan**
- (a) Pembeli menjamin Penjual bahwa Pembeli tidak akan menjual kembali ataupun memasok Barang ke pihak ketiga yang terkena larangan perdagangan menurut undang-undang Amerika Serikat atau negara anggota Uni Eropa ("Pihak Ketiga Kena Sanksi").
- (b) Tanpa mengurangi Ketentuan 18(a), jika Penjual mengetahui ataupun punya alasan kuat untuk meyakini bahwa Pembeli berniat menjual kembali ataupun memasok Produk kepada Pihak Ketiga Kena Sanksi, Penjual dengan melayankan pemberitahuan akan hal tersebut kepada Pembeli dapat menolok untuk mengimpor seluruh atau sebagian Barang dan tidak berkewajiban apa pun terhadap Pembeli atas penolakan tersebut.
- 19. Pembatasan dan Pengesampingan Tanggung Jawab dan Lain-lain**
- (a) TUNDUK PADA KETENTUAN 19(B), KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEMBELI BERDASARKAN KONTRAK, TERMASUK KETENTUAN-KETENTUAN INI, DIBATASI PADA KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIATUR SECARA TEGAS DI DALAM KETENTUAN INI. SEMUA SYARAT DAN KETENTUAN LAIN YANG DISIRATKAN OLEH PERATURAN, SEPANJANG DIPERBOLEHKAN MENURUT PERATURAN YANG BERLAKU, DISEPAKATI OLEH PEMBELI DAN PENJUAL UNTUK DIKELUARKAN DARI KONTRAK
- (b) Mengesampingkan segala ketentuan lain di dalam Ketentuan-ketentuan ini, Penjual tidak membatasi ataupun mengesampingkan tanggung jawabnya atas kecurangan atau pernyataan yang menyesatkan ataupun kematian atau cedera badan akibat kelalaiannya atau kelalaian pegawai, agen, atau subkontraktornya.
- (c) PEMBELI MENGAKUI DAN SETUJU BAHWA GARANSI TERBATAS DAN SEMUA PEMBATASAN DAN PENGESAMPINGAN KEWAJIBAN PENJUAL YANG DIATUR DALAM KETENTUAN INI ADALAH WAJIB DAN TERCERMIN DALAM HARGA BARANG ATAU JASA (ATAU KEDUANYA) (MANA PUN YANG BERLAKU) DAN PEMBELI MENERIMA RISIKO ATAU AKAN MENGASURANSIKAN RISIKO TERSEBUT (ATAU KEDUANYA).
- (d) TUNDUK TERHADAP DAN TANPA MEMBATASI KETENTUAN 19(A) DAN (B) ATAU SEGALA KETENTUAN LAIN, PENJUAL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PEMBELI BAIK BERDASARKAN KONTRAK, GANTI RUGI (TERMASUK KELALAIAN), PELANGGARAN KEWAJIBAN HUKUM, ATAU PUN LAINNYA, ATAS SEGALA KERUGIAN (SEPERTI DIJELASKAN) YANG BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TAK LANGSUNG DIAKIBATKAN OLEH ATAU DALAM KAITANNYA DENGAN SALAH SATU KONTRAK PEMASOKAN BARANG (ATAU BAGIAN SUATU KONTRAK PEMASOKAN BARANG DAN JASA YANG BERHUBUNGAN DENGAN BARANG).
- (e) TUNDUK PADA DAN TANPA MEMBATASI KETENTUAN 17(A) DAN (B) ATAU KETENTUAN AKAH PUN LAINNYA:
- PENJUAL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PEMBELI BAIK BERDASARKAN KONTRAK, GANTI RUGI (TERMASUK KELALAIAN), PELANGGARAN KEWAJIBAN HUKUM, ATAU PUN LAINNYA, ATAS BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG HILANGNYA LABA ATAU PUN KERUGIAN KONSEKUENSIAL BAIK YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DIAKIBATKAN OLEH ATAU BERHUBUNGAN DENGAN KONTRAK PENYEDIAAN JASA (ATAU BAGIAN KONTRAK PENYEDIAAN BARANG DAN JASA YANG BERHUBUNGAN DENGAN JASA); DAN
 - KEWAJIBAN TOTAL PENJUAL TERHADAP PEMBELI UNTUK SEMUA KERUGIAN LAIN AKIBAT ATAU TERKAIT SALAH SATU KONTRAK PENYEDIAAN JASA (ATAU BAGIAN KONTRAK PENYEDIAAN BARANG DAN JASA YANG BERHUBUNGAN DENGAN JASA) BAIK BERDASARKAN KONTRAK, GANTI RUGI (TERMASUK KELALAIAN) PELANGGARAN ATAS KEWAJIBAN HUKUM ATAU LAINNYA, DALAM HAL APA PUN TIDAK AKAN MELAMPAUI BATASAN KEWAJIBAN UNTUK JASA.
- (f) Penjual tidak bertanggung jawab atas Kerugian apa pun yang dialami Pembeli jika salah satu informasi di dalam kuotasi atau Pengakuan Order digunakan berkaitan dengan produk selain Barang dan Jasa ini.
- (g) Ketentuan 19 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau dibatalkannya Kontrak.
- 20. Keadaan Kahar**
- (a) Penjual tidak bertanggung jawab terhadap Pembeli atas keterlambatan atau kegagalan melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Kontrak yang diakibatkan oleh Keadaan Kahar.
- (b) Jika Keadaan Kahar mencegah Penjual melaksanakan penyediaan salah satu Jasa atau Barang (atau keduanya) selama lebih dari empat puluh empat (44) Hari Kerja, Penjual, tanpa membatasi hak atau hak perbaikan lainnya, berhak mengakhiri Kontrak dengan Pembeli seketika dengan melayankan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli.
- 21. Wanprestasi, Pengakhiran, Pengambil-alihan, dan Pembekuan**
- (a) Penjual dapat mengakhiri Kontrak seketika dengan melayankan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli jika:
- Jika Pembeli tidak dapat membayarkan kepada Penjual jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Kontrak ini pada tanggal pembayaran;
 - Pembeli melanggar Kontrak dengan Penjual dan pelanggaran tersebut, jika dapat diperbaiki dan sudah diberitahukan secara tertulis kepada Pembeli, tidak diperbaiki dalam lima (5) Hari Kerja sejak Pembeli menerima pemberitahuan tersebut; atau
 - Penjual mengakhiri kontrak lain antara Penjual dan Pembeli; atau
 - Pembeli mengalami pailit atau tidak mampu membayar utangnya atau menunda pelunasan utangnya atau mengancam akan melakukan hal tersebut atau tidak dapat membayar utangnya yang jatuh tempo atau mengakui ketidakmampuan mereka untuk membayar utangnya; atau
 - Pembeli memulai perundingan dengan semua atau salah satu kelas kreditor mereka dengan maksud menjadwalkan kembali utang mereka, atau mengajukan usulan atau melakukan

- kompromi atau kesepakatan dengan krediturnya selain untuk tujuan skema amalgamasi lancar;
- (vi) gugatan didaftarkan, pemberitahuan dilayangkan, atau perintah dikeluarkan untuk atau terkait pembubaran Pembeli selain untuk tujuan skema amalgamasi lancar;
 - (vii) kreditur atau penerima jaminan Pembeli menyita atau mengambil alih, atau gugatan pailit, eksekusi, atau proses sejenis dilancarkan atau ditegakkan terhadap atau diancamkan atas seluruh atau salah satu asetnya dan pernyataan dan proses tersebut tidak dicabut dalam empat belas (14) hari;
 - (viii) permohonan diajukan ke pengadilan, atau perintah dikeluarkan, untuk menunjuk administrator atau pemberitahuan maksud menunjuk administrator diberikan atau administrator ditunjuk atas Pembeli;
 - (ix) penerima jaminan aset Pembeli menjadi berhak menunjuk atau telah menunjuk kurator administrator;
 - (x) salah satu pihak menjadi berhak menunjuk kurator untuk aset Pembeli atau kurator ditunjuk atas aset Pembeli;
 - (xi) terjadi suatu peristiwa, atau gugatan dilancarkan, terkait Pembeli di dalam yurisdiksi yang berwenang atasnya yang mempunyai dampak sama atau mirip dengan salah satu peristiwa yang disebutkan dalam Ketentuan 21(a)(iv) hingga Ketentuan 21(a)(x) (termasuk);
 - (xii) Pembeli membekukan, atau mengancam akan membekukan, berhenti atau mengancam untuk berhenti menjalankan semua atau secara substansial seluruh bisnisnya; atau
 - (xiii) kondisi keuangan Pembeli memburuk sedemikian rupa sehingga menurut pendapat Penjual kemampuan Pembeli untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak menjadi rusak.
- (b) Jika Penjual mengakhiri Kontrak berdasarkan Ketentuan 21(a), Penjual atas pertimbangan sendiri dan tanpa mengurangi hak lain berdasarkan Ketentuan ini atau ketentuan lain) dengan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli mengambil salah satu atau beberapa langkah berikut (sepanjang tidak saling bertentangan):
- (i) menanggihkan pengiriman Barang yang akan dilakukan berdasarkan kontrak apa pun dengan Pembeli;
 - (ii) membatalkan izin baik tersurat maupun tersirat untuk menjual ataupun menggunakan Barang yang haknya belum beralih kepada Pembeli ("Barang Yang Relevan"); dan/atau
 - (iii) meminta Pembeli mengirim ke Penjual Barang Yang Relevan tersebut; dan Pembeli wajib melaksanakannya jika tidak Penjual berhak memasuki lokasi di mana Barang Yang Relevan disimpan atau diduga disimpan dan mengambil alih Barang tersebut, tanpa kewajiban apa pun atas kerusakan apa pun yang mungkin terjadi pada lokasi, pabrik, atau peralatan Pembeli.
- (c) Untuk tujuan mengakhiri kontrak berdasarkan Ketentuan ini, termasuk Ketentuan 21, Pembeli dan Penjual dengan ini sepakat untuk mengabaikan Pasal 1266 KUH Perdata Indonesia yang mensyaratkan persetujuan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian lebih awal.

22. Kerahasiaan

Penjual dan Pembeli ("Pihak Penerima") wajib dengan ketat menjaga kerahasiaan semua informasi teknik atau komersial, spesifikasi, penemuan, proses, atau inisiatif yang bersifat rahasia dan telah diberikan kepada Pihak Penerima oleh pihak lain ("Pihak Pemberi"), karyawan, agen, atau subkontraktornya dan segala bentuk informasi rahasia lain tentang bisnis Pihak Pemberi, produk, dan layanannya yang Pihak Penerima mungkin peroleh. Pihak Penerima hanya boleh mengungkap informasi rahasia tersebut kepada karyawan, agen dan subkontraktornya yang perlu tahu untuk keperluan melaksanakan kewajiban Pihak Penerima berdasarkan Kontrak, dan wajib memastikan karyawan, agen, atau subkontraktor tersebut mematuhi kewajiban yang diatur dalam Ketentuan 22 layaknya mereka adalah salah satu pihak dalam Kontrak. Pihak Penerima juga dapat mengungkap informasi rahasia milik Pihak Pemberi jika diwajibkan untuk melakukannya oleh undang, atau badan pemerintah atau badan berwenang lain atau pengadilan yang berwenang. (h) Ketentuan 22 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau dibatalkannya Kontrak.

23. Lain-lain

- (a) Hak-hak Penjual berdasarkan Ketentuan ini adalah tambahan untuk segala hak lain yang Penjual mungkin miliki berdasarkan hukum umum atau ketentuan lain.
- (b) Jika Pembeli terdiri atas dua pihak, kewajiban mereka bersifat bersama dan sendiri-sendiri.
- (c) Pembeli dilarang mengalihkan, memindahtangankan, menggadaikan, membebaskan, menyubkontraksikan, ataupun melepas atau mentransaksikan Kontrak atau hak atau kewajiban apa pun (atau keduanya) (jika ada) berdasarkan Ketentuan ini tanpa persetujuan tertulis Penjual. Tindakan semacam itu yang dilakukan oleh Pembeli tanpa persetujuan tertulis Penjual tidak akan berlaku.
- (d) Penjual mengalihkan, memindahtangankan, menggadaikan, membebaskan, menyubkontraksikan, ataupun melepas atau mentransaksikan Kontrak atau hak atau kewajiban apa pun (atau keduanya) (jika ada) berdasarkan salah satu Kontrak atau bagian kontrak tersebut kepada pihak, firma, atau perusahaan mana pun.
- (e) Pelepasan oleh Penjual hak apa pun berdasarkan Kontrak ini atau peraturan yang berlaku hanya berlaku jika dibuat secara tertulis. Kegagalan atau keterlambatan Penjual dalam melaksanakan, atau pelaksanaan sebagian oleh Penjual, hak atau hak perbaikan apa pun berdasarkan Kontrak atau peraturan yang berlaku tidak boleh dianggap sebagai pelepasan hak tersebut atau hak lain atau hak perbaikan apa pun. Pelaksanaan salah satu hak oleh Penjual tidak mencegah pelaksanaan hak tersebut atau hak lain atau hak perbaikan selanjutnya.
- (f) Pengabaian oleh Penjual pelanggaran, atau wanprestasi berdasarkan, atas salah satu ketentuan Kontrak oleh Pembeli tidak boleh dianggap sebagai pengabaian atas pelanggaran atau wanprestasi selanjutnya, dan tidak akan dengan cara apa pun mengurangi ketentuan lain dalam Kontrak.
- (g) Ketentuan di dalam Kontrak ini tidak dapat ditegakkan (berdasarkan) peraturan yang berlaku di Indonesia oleh pihak yang bukan pihak dalam Kontrak tersebut.
- (h) Ketentuan 23 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau dibatalkannya Kontrak.

24. Pemberitahuan

- (a) Segala pemberitahuan dari Pembeli kepada Penjual berdasarkan Ketentuan ini atau Kontrak apa pun yang berlaku wajib dalam bentuk tertulis dan dikirim surat tercatat kelas satu atau diserahkan langsung ke PT SPIRAX-SARCO INDONESIA, Kawasan Infinia Park, Blok C-99, Jl. Dr. Saharjo No. 45, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, dan ditujukan kepada Direktur Utama Penjual atau alamat atau orang lain yang dituju sesuai pemberitahuan Penjual kepada Pembeli.
- (b) Segala pemberitahuan dari Penjual kepada Pembeli berdasarkan Ketentuan ini atau Kontrak apa pun yang berlaku wajib dalam bentuk tertulis dan dikirim surat tercatat kelas satu atau diserahkan langsung ke alamat penerima komunikasi yang diterima Penjual terkait Ketentuan atau Kontrak ini.
- (c) Pemberitahuan dianggap telah diterima jika:
 - (i) jika dikirim menggunakan layanan kiriman tercatat kelas satu, dua (2) Hari Kerja setelah dikirimkan (tidak termasuk hari pengiriman); atau
 - (ii) jika diserahkan langsung, pada hari pengiriman.

25. Bahasa

Dalam rangka mematuhi Undang-undang no 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sama berlakunya, tetapi jika terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku. Ketentuan 25 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau dibatalkannya Kontrak.